

**UPAH PEKERJA PETERNAKAN ANJING PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
**(Studi Kasus di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Ainul Farikotul Hasanah
NIM: 212102020056
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

**UPAH PEKERJA PETERNAKAN ANJING PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
**(Studi Kasus di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Ainul Farikotul Hasanah
NIM: 212102020056
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

**UPAH PEKERJA PETERNAKAN ANJING PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
**(Studi Kasus di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disetujui Pembimbing
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
Dr. Wildani Hefni S. H. I. M. A.
NIP. 199111072018011004

**UPAH PEKERJA PETERNAKAN ANJING PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
**(Studi Kasus di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjanah Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jumat

Tanggal : 31 Oktober 2025

Tim Pengaji

Ketua


Fathor Rahman, M.Sy.
NIP : 198406052018011001

Sekretaris


Abdul Ghofi Dw. Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP : 199205172023211019

Anggota:

1. Dr. H. Ahmdiono, M.E.I.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

لَنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلْيَتُهُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَكَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَا غٍ وَلَا غَيْرَ فَلَا
إِثْمٌ عَلَيْهِ لَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa(memakannya), bukan karna menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha penganmpun lagi maha penyayang (*QS. Al-Baqoroh:173*)^{*}



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Almu'min*, (Semarang: Toha Putra, 2011)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur atas segala kemudahan yang diberikan dalam menuntut ilmu. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu bapak Ahyak dan ibu Ummi Salamah tercinta, sumber semangat dan doa dalam setiap langkah. Terima kasih atas cinta yang tak pernah padam dan pengorbanan tanpa batas. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Amiin.
2. Untuk kakak tercinta penulis Ana Barratul Walidain terimakasih atas setiap doa yang tulus, semangat yang tak pernah padam, serta dukungan yang selalu menguatkan langkahku. Engkau bukan hanya seorang kakak, tetapi juga sahabat dan teladan dalam perjalanan hidupku. Semoga segala kebaikan dan kasih sayang yang telah engkau berikan dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda.
3. Untuk kakek nenek saya dan almarhum kakek terimakasih atas doa dan dukungannya. Semoga sehat selalu dan panjang umur untuk kakek, dan teruntuk Alm.kakek saya semoga dilimpahkan ketenangan serta kedamaian di alam sana dan segala amal ibadahnya diterima. Amiin.
4. Untuk keluarga besar saya semuanya terimakasih atas dukungan serta semangat yang selalu diucapkan.
5. Untuk teman-teman perjuangan saya Al, Sofia, Fifi, Bak Dian, Au, Sania, Sherli terimakasih atas kesiapan telinganya serta waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya dan perhatian-perhatian serta pemberian ucapan semangat untuk sama-sama maju untuk berhasil menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada diri sendiri yang sudah berani melawan rasa malas dengan ketakutan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi walaupun jauh dari kata sempurna.

7. Untuk seluruh dosen serta staf fakultas syariah terimakasih atas arahan serta bimbingannya selama ini.
8. Untuk almamater tercinta Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan. Alhamdulillahirabibilamin, penulis skripsi yang berjudul: “Upah Pekerja Peternakan Anjing Perspektif Hukum Ekoomi Syariah (Studi Kasus Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)” penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala ilmu, bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan, penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas dukungan dan perhatian terhadap mahasiswa sangat berarti bagi kami. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam setiap langkah.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kebijakan dan arahan yang Bapak ambil sangat berpengaruh dalam perkembangan akademik.
3. Ibu Dr. Hj Busriyanti MAg, sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Fathor Rahman, M. Sy., sebagai Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Freddy Hidayat, M.H., sebagai Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. H. Abdullah Syamsul A, M.HI, sebagai Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Pembimbing Dr. Wildan Hefni, M.A atas bimbingan, kesabaran, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah memberikan pengetahuan dan bimbingan sejak saya masih menjadi mahasiswa baru hingga saya berhasil menyelesaikan tugas akhir.
9. Segenap staf Fakultas Syari'ah yang sudah memberikan bantuan kepada penulis untuk memudahkan segala urusan administrasi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kelemahan, baik dari segi isi maupun metode penyajiannya, sehingga belum mencapai tingkat kesempurnaan.

ABSTRAK

Ainul Farikotul Hasanah, 2025: Upah Pekerja Peternakan Anjing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember).

Kata kunci: Upah, Pekerja, Hukum Ekonomi Syariah

Upah adalah hak yang diterima pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Hak ini muncul saat hubungan kerja dimulai dan berakhir saat hubungan kerja putus. Upah diberikan atas sesuatu yang telah dikerjakan, oleh karena itu sudah seharusnya pekerja mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan apa yang di kerjakan. Karena telah diperintahkan manusia (majikan) untuk bersifat adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah berjasa dan andil untuk menyukseskan usahanya.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1.) Bagaimana sistem kerja pada pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember? 2.) Bagaimana sistem pelaksanaan pemberian upah bagi pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember? 3.) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?

Berdasarkan penjelasan pada fokus penelitian di atas, dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu: 1.) Untuk mengetahui bagaimana sistem kerja pada pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember? 2.) Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pemberian upah bagi pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember? 3.) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?


Untuk dapat mengidentifikasi permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, display data, kesimpulan.

Hasil dari penelitian skripsi ini sebagai berikut: 1.) Sistem kerja pada peternakan anjing di Desa Wringin Agung masih bersifat informal karena hanya berdasar kesepakatan lisan tanpa kontrak tertulis, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam 2.) Sistem pemberian upah sebesar Rp1.200.000 per bulan memang disepakati dan dibayarkan rutin, namun tidak memenuhi standar kelayakan serta mengandung unsur *syubhat* karena pekerjaan bersinggungan dengan najis mughallazah dan pekerja tidak melaksanakan tata cara bersuci sesuai syariat. 3.) Tinjauan hukum ekonomi syariah menempatkan akad ini sebagai akad ijarah yang sah secara lahiriah, tetapi bermasalah dari sisi maqashid syariah. Upah pekerja tetap sah secara transaksi, namun keberkahannya diragukan sehingga disarankan dilakukan *tashfiyah* (penyucian harta) dan diarahkan pada pekerjaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42

E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis Data	50
C. Pembahasan Temuan.....	59
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanpa disadari bahwa manusia tidak akan mungkin hidup di dunia sendirian, tanpa berinteraksi antar sesama manusia lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial semacam ini telah merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah SWT. Karena itu, satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan adanya intraksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik masalah-masalah muamalah yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling membantu agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالثَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدُوانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹

Berdasarkan ayat tersebut sangat jelas bahwa manusia memang ditakdirkan hidup berkelompok untuk saling tolong-menolong dan saling membutuhkan, dengan hal tersebut timbulah hubungan hak dan kewajiban yang merupakan bagian besar dalam hidup manusia dan salah satunya ialah

¹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 144

bekerja sama dalam bermuamalah yang di kerjakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti dengan bekerja, sewa-menyeua atau upah-mengupah.²

Islam menetapkan aturan-aturan yang jelas dan tegas agar praktik sewa-menyeua maupun upah-mengupah berlangsung secara sah. Selain itu, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, dengan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*), menjauhi riba, dan tidak memperoleh harta dengan cara yang tidak benar (*bathil*).

Salah satu aktivitas muamalah yang banyak dilakukan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, adalah pemberian upah yang berkaitan erat dengan akad ijarah. Ijarah sendiri merupakan bentuk transaksi yang memperjualbelikan manfaat dari suatu benda. Pada dasarnya, akad ini memiliki kesamaan dengan jual beli, hanya saja objek yang diperjualbelikan berbeda; jika dalam jual beli berupa barang, maka dalam ijarah berupa manfaat dari barang atau jasa tenaga kerja.³

Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, manusia tidak mungkin mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan orang lain agar manfaat dapat dibagikan dalam segala aspek kehidupan. Islam pun mengajarkan pentingnya saling membantu, saling menyayangi, dan menjalin persaudaraan antar sesama.

² Muhammad Furqon Alfaini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pekerja Harian Muallaf Baduy (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023)

³ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015),68

Bekerja merupakan perintah Allah yang wajib dijalankan oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam aturan Allah dan Rasul mengenai tata cara bekerja atau berusaha yang sesuai dengan syariat Islam. Di dalamnya terkandung anjuran untuk mencari rezeki Allah dari berbagai jalan dan dalam beragam bentuk. Setiap orang yang bekerja pada suatu tempat tentu mengharapkan imbalan berupa upah.⁴

Upah adalah hak yang diterima pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Hak ini muncul saat hubungan kerja dimulai dan berakhir saat hubungan kerja putus.⁵ Upah diberikan atas sesuatu yang telah dikerjakan, oleh karna itu sudah seharusnya pekerja mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan apa yang di kerjakan. Karna telah diperintahkan manusia (*majikan*) untuk bersifat adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah berjasa dan andil untuk menyukseskan usahanya.⁶ Dan dengan hal tersebut seorang pekerja harus bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Upah menurut pasal 1 ayat 30 UU No. 13 tahun 2003 adalah hak pekerja dan penerima yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau

⁴ Septian Jefri Kurniawan, “Upaha di Peternakan Babi Bagi Pekerja Muslim Dalam Prepektif Maqhasid Syariah (Skripsi, IAIN Metro, 2020)

⁵ Lamijan dan Jamal Wiwoho, *Upah Kerja dan Keadilan: Suatu Tinjauan Teoritis* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 15

⁶ Suhrawardi K Lubis dan Faris Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 167.

jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷ Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti batasan-batasan upah yang dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar dan hasil upah yang halal atau tidaknya.⁸

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا قَوْلٌ أَرْدُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْ لَادْكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمُعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

٢٣٣

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bsgt ysng ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusuhan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Islam sangat memperhatikan kemaslahatan bagi manusia, khususnya umat muslim. Lantas bagaimana dengan upah pekerja yang bekerja sebagai karyawan peternakan anjing yang didalamnya terdapat umat muslim, bank konvensional yang menimbulkan kemudharatan bagi agama. Selanjutnya apakah upah pekerjaan itu hanya akan menimbulkan kemudharatan semata.

⁷ UU Ketegakerjaan pasal 1 ayat 30 No. 13 tahun 2003.

⁸ Ahmad Lutfi dan Efriadi, "Upah (Ujrah) Dalam Prespektif Hukum Islam" *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 13, no. 2 (2023): 35, www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id

⁹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),

Atau mungkinkah pekerjaan tersebut disisi lain mempunyai nilai positif yang menimbulkan kebaikan bagi para pekerjanya.

Terkait dengan persoalan upah, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai upah yang diterima oleh pekerja muslim di Peternakan Anjing Pak Tikno yang berlokasi di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Peternakan ini memelihara kurang lebih 20 ekor anjing dan mempekerjakan dua orang pekerja yang berdomisili di desa yang sama serta beragama Islam. Para pekerja tersebut memahami bahwa anjing termasuk hewan yang bersifat najis dan haram menurut ajaran Islam. Namun, keterbatasan lapangan pekerjaan di Desa Wringin Agung menyebabkan mereka memilih untuk bekerja di peternakan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa upah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.¹⁰ Dua pekerja tersebut mendapatkan pekerjaan yang berbeda, Bapak Roy bertugas sekali sehari dipagi hari, dengan kegiatan menyiram kandang menggunakan selang berukuran besar, memandikan dan memberikan pakan. Pemberian makan kepada anjing ini dilakukan dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari, jenis pakan yang diberikan berupa makanan yang kering seperti jagung dan dedak. Kemudian pekerja yang kedua yaitu Bapak Arif yang tugasnya sama seperti Bapak Roy yang terkadang bertugas sebagai satpam yang menjaga kendang anjing. Bapak Arif pekerja bekerja setiap hari dengan jam kerja dari Pukul 17:00 WIB – 06:00 WIB. Dari

¹⁰ Bapak Roy, di wawancara oleh peneliti, 20 Mei 2025

pekerjaan ini terlihat bahwa ada pekerja yang yang berintraksi langsung dengan anjing seperti bertugas memberi pakan, membersihkan kandang, dan memandikan.

Penerimaan upah dilakukan setiap bulan, dengan nominal upah sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Ketika ingin beribadah, khususnya solat, para pekerja langsung melaksanakan solat tanpa membersihkan diri terlebih dahulu setelah menguras kendang anjing.

Awal mula berdirinya peternakan anjing ini berasal dari inisiatif seorang warga keturunan Tionghoa yang menetap di desa tersebut. Peternakan tersebut mulai beroperasi sebelum tahun 2020 dan dikelola secara mandiri oleh pemilik pertamanya. Namun, pada tahun 2020, pemilik asli yang berkewarganegaraan Tionghoa memutuskan untuk pindah dari desa dan menjual seluruh aset peternakan kepada Bapak Tikno, seorang warga lokal yang beragama Islam. Sejak saat itu, pengelolaan peternakan berpindah tangan sepenuhnya kepada Bapak Tikno. Dalam masa awal pengelolaan di bawah kepemilikan baru, peternakan ini mempekerjakan dua orang tenaga kerja tetap, yaitu Bapak Sony dan Bapak Roy. Namun, setelah lima bulan berjalan, Bapak Sony mengundurkan diri karena memilih untuk merantau ke Jakarta. Posisi yang ditinggalkan kemudian digantikan oleh Bapak Arif, yang hingga kini turut membantu operasional harian peternakan. Pergantian tenaga kerja ini menandai dinamika awal dalam proses pengelolaan peternakan anjing oleh pemilik baru.

Menariknya di dalam peternakan ini dilengkapi dengan mesin daur

ulang biogas yang mengubah limbah kotoran anjing menjadi gas dengan cara menghancurkan kotoran tersebut dan bisa digunakan untuk memasak, yang diberikan secara geratis kepada Masyarakat sekitar peternakan agar tidak menyebabkan tercemarnya lingkungan. Dari pekerjaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja selalu berinteraksi dengan anjing tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji skripsi dengan berjudul **“UPAH PEKERJA PETERNAKAN ANJING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka dari itu peneliti menentukan fokus penelitian yang harus diselesaikan adalah:

1. Bagaimana sistem kerja pada pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan pemberian upah bagi pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem kerja pada pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?

2. Mengetahui sistem pelaksanaan pemberian upah bagi pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
3. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian serta tujuan penelitian ini yaitu tercapainya Studi penelitian diatas. Atas dasar fokus penelitian tersebut serta rasa keingintahuan peneliti dan menambah pengetahuan peneliti serta dapat menemukan ide-ide baru terhadap permasalahan tersebut yang kemudian oleh peneliti diangkat menjadi judul skripsi dengan judul “**UPAH PEKERJA PETERNAKAN ANJING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)**”. Berikut kegunaan penelitian ini serta beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

Adapun kegunaan penelitian ini:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1. Secara Teoritis
- Manfaat teoritis dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi umat muslim, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum ekonomi syariah agar lebih menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis yang melibatkan hewan yang secara islam hewan tersebut

najis, dan juga dapat memberikan kontribusi pada studi tentang hubungan antara hukum dan ekonomi dalam konteks Masyarakat muslim.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, diharapkan mendapat tambahan wawasan dan membagikan ilmu pengetahuan tentang hukum upah pekerja peternakan anjing menurut hukum ekonomi syariah.

b. Bagi UIN Khas Jember

Penelitian ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum dari pekerja peternakan anjing yang ada di desa dari segi hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat Desa Wringin Agung

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi pemahaman yang benar mengenai hukum islam tentang anjing, agar tidak terjadi kesalah pahaman di masyarakat, dan sebagai ilmu pengetahuan bagi Masyarakat khusunya di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember agar mencari pekerjaan yang halal dan lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan perintah Allah SWT.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi terkait dengan pengertian istilah-istilah penting

yang menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian.¹¹ Penelitian ini berjudul “**UPAH PEKERJA PETERNAKAN ANJING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)**” Definisi istilah ini bertujuan agar tidak timbul kesalahpahaman mengenai makna istilah yang sebagaimana telah dimaksud oleh peneliti

1. Upah

Upah ialah bayaran yang diterima oleh pekerja selama dia melakukan pekerjaan atau saat memiliki pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30 UU Nomor 13 Tahun 2003, pengertian upah adalah hak yang ditrima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut.¹²

Dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) telah ditentukan landasan hukum berikut. "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan

¹¹ UIN KHAS Jember, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 52.

¹² Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang srikat pekerja/srikat buruh, (Jakarta: Vismedia,2007), 7-8

demikian maka upah yang harus diterima oleh buruh atau para tenaga kerja kita atas jasa-jasa yang di jualnya haruslah upah yang wajar.¹³

2. Pekerja

Menurut kamus bahasa, buruh adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain dengan memperoleh upah. Istilah buruh atau pekerja telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁴

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam pengertian tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁵

3. Hukum Ekonomi Syariah

Secara Bahasa Arab ekonomi dinamakan al muamalah al madiyah yaitu aturan-aturan yang membahas tentang pergaulan dan tentang perhubungan manusia tentang kebutuhan hidupnya dan disebut juga al iqtishad yaitu tentang aturan kehidupan manusia dengan cermat dan hemat.¹⁶ Hukum ekonomi syariah adalah segala aturan-aturan atau

¹³ Septi Wulan Sari, "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten dan Hukum Ekonomi Islam" (2016): 1.

<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/download/331/265>

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁵ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,2003), 1

¹⁶ Kholidah, Putra Halomoan et al., *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Askara,2018), 1

ketetapan terkait kegiatan ekonomi (*muamalah*) yang didasarkan pada al-quran, dan ijtihad para ulama.¹⁷ Tentunya dalam hukum ekonomi syariah sangat memperhatikan prinsip kehalalan dalam tiap aspek muamalah Kajian Pustaka.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian singkat yang menjelaskan secara singkat sistematika dalam penulisan skripsi ini, uraian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I pada bagian ini memuat hal yang bersangkutan dengan dasar-dasar dalam penulisan penelitian yaitu, latar belakang, fokus yang menjadi landasan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan hasil.

BAB II membahas tentang kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, serta kajian teori yang relevan dengan judul penelitian.

BAB III membahas tentang metode dan teknik apa saja yang digunakan, pada bab ini menjelaskan tentang metode untuk mengungkap fokus permasalahan.

BAB IV pembahasan, yang membahas hasil-hasil analisis yang diperoleh dari penelitian dengan menerapkan metode yang ditentukan, berdasarkan pada teori dan data yang telah dikumpulkan dengan tetap mempertahankan pada tujuan utama dari penenelitian.

BAB V memuat tentang Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah

¹⁷ Rahmadai Indra Tektona, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), 17

dibahas dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu usaha dari peneliti untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dan selanjutnya untuk menjadi sumber rujukan bagi peniliti dalam mengerjakan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, peneliti menjadi terbantu dalam mengerjakan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kali ini:

1. Jurnal Nurlaila Septi Ningrum dengan judul : Tinjauan hukum islam tentang upah jasa profesi dokter hewan terhadap jasa pengobatan pada peliharaan anjing.¹⁹

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat antara Imam Syafi'I dan Imam Maliki mengenai hukum upah yang diterima dokter hewan yang merawat anjing. Imam Syafi'I berpendapat bahwa anjing adalah hewan haram untuk disentuh, sehingga seorang muslim tidak boleh menerima imbalan dari penjualnya, baik secara tunai maupun non-tunai, karena nilai sesuatu yang haram juga dianggap haram. Sebaliknya, Imam Maliki berpendapat bahwa menyentuh anjing adalah mubah, terutama jika niat dokter hewan untuk mengobati dan membantu dalam keadaan darurat.

¹⁹ Nurlaila Septiningrum, Nanang Abdul Jamal, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Profesi Dokter Hewan Terhadap Jasa Pengobatan Pada Peliharaan Anjing, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4 Nomor 1 (2023)

Persamaan penelitian yang di kaji dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang upah yang berkaitan dengan hewan anjing, sedangkan perbedaannya ada pada konteksnya yaitu penelitian yang di kaji membahas upah pekerja di peternakan anjing dan penelitian terdahulu membahas upah dokter hewan yang menangani anjing.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ryanda Febra tahun 2024 dari UIN Raden Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Di Tempat Jual Beli Daging Haram (Studi di Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara) Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengupahan pekerja di tempat penjualan daging haram dilakukan dengan metode bulanan. Upah tersebut diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha.

Besaran upah yang diterima adalah Rp 1.300.000 setiap bulan. Selain gaji pokok, pekerja juga memperoleh bonus yang diberikan apabila pendapatan toko mengalami peningkatan. Namun, dari perspektif hukum Islam, upah yang diperoleh pekerja di tempat penjualan daging haram ini dihukumi haram. Alasannya, pekerjaan tersebut secara berangsur dapat melemahkan iman seorang muslim, sebab daging babi maupun anjing dalam hukum Islam tergolong najis berat, apalagi pekerjaannya mengharuskan kontak langsung dengan daging-daging tersebut.

²⁰ Rayanda Febra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja di Tempat Jual Beli Daging Haram” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2024)

Persamaan penelitian yang di kaji saat ini dengan penelitian terdahulu sama-sama tentang upah yang berkaitan dengan hewan yang di haramkan dalam islam, sedangkan perbedaannya peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu, penelitian yang di kaji lebih mengkaji tentang hukum upah menurut hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sti Maesaroh tahun 2019 Prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).²¹

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa praktik pembayaran upah buruh cangkul di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan yang dilakukan secara tunai telah memenuhi rukun serta syarat dalam akad upah kerja dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, sistem pembayaran upah yang ditangguhkan tidak memenuhi ketentuan akad karena objek upah belum jelas, yakni berupa hasil panen padi yang masih belum pasti, apakah akan berhasil baik atau justru gagal. Dengan demikian, praktik tersebut mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam Islam.

Persamaan dari peneliti terdahulu dan penelitian yang dikaji yaitu sama-sama membahas tentang upah, sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu membahas tentang upah kerja buruh cangkul yang tidak ada kejelasan dalam akadnya jadi tidak berkaitan dengan hewan yang haram.

²¹ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Siti Fatimah Tahun 2020 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*EYELASH EXTENSION*) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro).²²

Permasalahan pada skripsi ini adalah upah dari pekerja tanam bulu mata yang dimana dalam islam menyambung rambut dengan tujuan berhias itu haram, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), Pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Menjadi penanam bulu mata di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Metro boleh dilakukan, karena pekerjaan ini tergolong baik dan tidak membawa kerugian, baik bagi tenaga kerja maupun pihak klinik. Dapat dikatakan, manfaat dari profesi ini lebih dominan dibandingkan dengan mudharat yang mungkin ditimbulkan. Dan apabila disesuaikan dengan prinsip Hukum Islam yang selalu berkembang dan menyesuaikan terhadap berkembangnya zaman oleh karena itu upah dari kerja penanam bulu mata merupakan hasil yang halal dan mubah.

Persamaan penelitian yang dikaji ini dengan penelitian terdahulu terletak pada permasalahannya sama-sama membahas tentang hukum upah, sedangkan perbedaannya ada pada konteks permasalahanya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aida Apriliany Tahun 2020 Prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Lintang Lampung dengan judul:

²² Ajeng Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*EYELASH EXTENSION*)” (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Pada Klinik Hewan *Grandia Pet Care* Kota Bandung).²³

Permasalahan yang ada pada judul tersebut ialah upah pekerja penyeterilan kucing yang mengambil dari bagian testis (*dzakar*) terhadap kucing jantan dan mengambil indung telurnya pada kucing betina yang bertentangan dengan alquran dijelaskan bahwa tidak boleh merubah ciptaan Allah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa seharusnya dengan melakukan operasi sterilisasi terhadap kucing ialah tidak diperbolehkan. Sebab hal tersebut termasuk ikhshaa“ atau pengebirian yang dapat memandulkan binatang (*tidak berketurunan*), namun dalam kaidah fiqh menyebutkan jika bertentangan dua mafsat (bahaya), maka dilihat mana bahaya yang lebih besar dan diambil bahaya yang lebih ringan dari keduanya.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dikaji adalah sama-sama mengkaji tentang hukum upah sebeuah pekerjaan yang dianggap tidak boleh dalam islam, sedangkan perbedaannya yaitu pada hukum yang dikaji pada penelitian terdahulu menyangkut hewan yang haram sedangkan penelitian terdahulu pada suatu hal yang di anggap tidak boleh dilakukan dalam islam.

²³ Aida Apriliany, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Tabel 2. 1Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Nurlaila Septi Ningrum. "Tinjauan hukum islam tentang upah jasa profesi dokter hewan terhadap jasa pengobatan pada peliharaan anjing"	1. Pembahasan mengenai upah pekerja	1. penelitian yang di kaji membahas upah pekerja di peternakan anjing dan penelitian terdahulu membahas upah dokter hewan yang menangani anjing.
2.	Ryanda Febra UIN Raden Negeri Raden Intan Lampung. "Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Di Tempat Jual Beli Daging Haram (Studi di Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara) Tahun 2024	1. Pembahasan sama sama fokus pada upah tenaga kerja	1. Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang upah pekerja tempat jual beli daging haram sedangkan penelitian ini membahas tentang upah kerja di peternakannya
3.	Sti Maesaroh UIN Raden Intan Lampung dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan)" Tahun 2019	1. Persamaan dalam penelitian ini tentang upah pekerja	1. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini pada fokus permasalahannya
4.	Ajeng Siti Fatimah IAIN Metro "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Tanam Bulu Mata (EYELASH	1. Persamaan dalam penelitian menegnai tin jauan hukum islam	1. Perbedaannya penelitian terdahulu ini membahas tentang upah pekerja tanam

	EXTENSION) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)" Tahun 2020		bulu mata sedangkn pada penelitian ynag say teliti tentang upah pekerja petenakan anjing
5.	Aida Apriliany UIN Raden Lintang Lmapung "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandung)" Tahun 2020	<p>1. Persamaan dalam penelitian ini tentang upah pekerja</p> 	<p>1. Perbrdaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada konteks permasalahannya yang berkaitan dengan hewan yang haram dan yang tidak haram</p>

B. Kajian Teori

Landasan teori merupakan pilar pertama dalam sebuah penelitian yang dapat berkaitan dengan variable penelitian, selanjutnya teori yang relevan yaitu sebagai berikut

1. Upah Dalam Islam

a. Pengertian Upah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup mu'amalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut ujrah.

Taqi al-Din al-Nabhani menjelaskan bahwa ijarah adalah perolehan harta oleh seseorang yang tenaganya dikontrak (*ajir*) dari pihak yang mengontraknya (*musta'jur*), sekaligus perolehan harta oleh *musta'jur* dari *ajir*. Ijarah dengan demikian merupakan bentuk transaksi

yang berfokus pada jasa dengan adanya imbalan yang menyertainya.

Adapun menurut penjelasan Professor Benham, ujrah diartikan sebagai uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai kompensasi atas jasa yang disepakati dalam perjanjian.²⁴

Dengan demikian, upah dapat diartikan sebagai pemberian imbalan kepada seseorang yang diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, di mana pembayaran tersebut diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut pandangan ulama Malikiyah dan Hanafiyah, upah atau biaya sewa belum memiliki kedudukan hukum wajib hanya karena adanya akad. Kewajiban tersebut baru muncul ketika pihak penerima jasa benar-benar memperoleh manfaat, baik secara langsung maupun melalui sarana yang memungkinkan manfaat itu dapat digunakan. Pada titik itulah objek akad beralih menjadi milik *musta'jir* (pihak penyewa atau pemberi kerja).²⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

b. Rukun dan Syarat Upah

1) Rukun Upah

Menurut pendapat Hanafiyah, rukun dari ijarah hanya terdiri dari satu elemen, yaitu ijab dan qabul, yang merupakan pernyataan dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Rukun ini mencerminkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ijarah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian yang menunjukkan

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h.361

²⁵ Wabah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.86

bahwa transaksi tersebut telah dilakukan dengan persetujuan bersama.²⁶

Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, rukun ijarah adalah ada empat yaitu:

a) *A'qid* (orang yang berakad)

Dalam konteks akad, aqid adalah pihak yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Pihak yang berperan sebagai pemberi upah atau penyewa disebut mu'jir, sementara pihak yang menerima upah untuk suatu pekerjaan atau menyewa sesuatu dinamakan musta'jir. Kedua belah pihak disyaratkan memenuhi kriteria tertentu, yakni telah baligh, berakal, memiliki kecakapan dalam tasharruf (pengelolaan harta), dan adanya kerelaan satu sama lain.

b) *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Dalam konteks perjanjian atau akad, khususnya dalam hukum islam, terdapat ungkapan kehendak yang disebut shighat akad. Ungkapan ini terdiri dari dua unsur penting, yaitu *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) dapat melalui ucapan, isyarat, utusan, dan dengan tulisan.²⁷

c) *Ujrah* (upah)

Sesuatu hal yang menjadikan objek upah mengupah atau suatu hal yang sedang dikerjakan, dalam hal tersebut yang

²⁶Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2010), h.217

²⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),hal. 63.

menjadi objek dari upah mengupah adalah sesuatu hal yang diperbolehkan oleh agama (islam).

d) Manfaat

Dalam kontrak kerja harus jelas pekerjaannya dan upahnya karna transaksi ujrah yang belum jelas maka hukumnya fasid.

2) Syarat Upah (*ujrah*)

Dalam akad ijarah terdapat empat jenis syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Syarat In ‘iqad

Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, syarat sahnya ijarah adalah pihak yang bertransaksi harus baligh dan berakal. Apabila seseorang masih kecil atau mengalami gangguan jiwa, maka akad ijarah yang dilakukan tidak dianggap sah. Sementara itu, Imam

Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa syarat baligh tidak mutlak diperlukan. Anak yang telah berusia minimal tujuh tahun (*mumayyiz*) diperbolehkan melakukan akad ijarah, asalkan mendapat izin atau sepengetahuan dari walinya.

b) Syarat *nafadz* (syarat berlangsungnya akad)

Salah satu syaratnya adalah terpenuhinya hak kepemilikan. Apabila pihak yang berakad tidak mempunyai hak atas barang atau jasa yang menjadi objek akad ijarah, maka akad tersebut tidak dapat dijalankan. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

berpendapat bahwa dalam kondisi demikian akad ijarah bersifat *mauquf* (*ditangguhkan*) hingga ada persetujuan dari pemilik barang. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang menilai akad ijarah tersebut batal.²⁸

c) Syarat *Lazim*

Syarat kelaziman akad ijarah terdiri dari dua hal, yaitu:

- 1) Dalam akad ijarah, ma'qud 'alaih atau barang sewaan haruslah terhindar dari cacat. Jika cacat ditemukan pada barang tersebut, penyewa diperbolehkan memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya.

- 2) Tidak adanya uzur yang membatalakan akad

Uzur tersebut ada tiga kategori yaitu:

- 1) Uzur barang yang disewa, seperti menyewa senjata tajam tapi merugikan bagi orang lain

- 2) Uzur pihak penyewa, berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga pekerjaan tersebut tidak menghasilkan (*sia-sia*).

- 3) Uzur dari pihak tersebut, seperti contoh barang yang disewakan harus dijual dengan alasan tertentu dan tidak ada jalan keluar lain selain menjualnya.²⁹

d) Syarat Sah Ijarah

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 324.

²⁹ Asy-Syaikh Ali, *Terjemahan Fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), hal. 388.

1) Kerelaan dari dua orang yang berakad

Maksudnya adalah setiap masing-masing orang yang berakad mau dan rela melakukan perjanjian sewa-menyeWA. Jika dalam perjanjian tersebut ada unsur pemaksaan maka sewa-menyeWA tidak sah (*batal*).

2) Status dari pihak yang memiliki akad harus seseorang yang berakad, dewasa Merdeka dan bertindak lurus.

3) Masa dari ijarah sebaiknya ditentukan agar tidak menimbulkan perselisihan. Sebagian besar ulama tidak menetapkan Batasan maksimal atau minimal untuk masa sewa, sehingga diperbolehkan berlangsung selamanya, asalakan kondisi awalnya tetep sama. Hal ini karena tidak ada dalil yang mewajibkan adanya batasan. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan penetapan waktu awal akad, sementara ulama Shafi'iyah mengharuskan hal tersebut, karna tanpa batasan dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai waktu

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

4) Keberadaan manfaat dari barang atau jasa yang disewakan harus dipahami dengan jelas, karena manfaat tersebut merupakan objek dari akad. Oleh karena itu, pengetahuan tentangnya menjadi syarat yang diperlakukan, sama seperti dalam transaksi jual beli.

³⁰ Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 127.

- 5) Penjelasan mengenai manfaat dilakukan untuk memastikan bahwa barang atau jasa tersebut harus jelas. Manfaat tersebut harus dipergunakan dengan tujuan yang diizinkan oleh syara'.
- 6) Menjelaskan manfaat yang dilakukan agar suatu barang atau jasa bisa benar-benar dipahami, dan penggunaannya harus sesuai dengan aturan yang dibolehkan dalam agama.
- 7) Status upah harus diketahui statusnya, karena hal tersebut harus diketahui sesuai harga (*barang dalam jual beli*).
- 8) Manfaat dari kondisi bisa diambil secara penuh, sehingga ijarah tidak sah apabila manfaatnya tidak bisa diambil.
- 9) Manfaat dari yang disewakan adalah milik sah penyedia jasa atau diizinkan olehnya.³¹

2. Teori Syubhat Dalam Hukum Islam

Syubhat merupakan bentuk jamak dari kata *Syubbah* yang berasal

juga dari sebuah akar kata yakni kata *syabaha*, *yasyabahu*, *syabhan*, *syubhatan* yang dimana menurut etimologi yang berarti persamaan, keraguan atau kesamaran. Syubhat dalam terminologi merupakan berkumpulnya sebuah dalil yang membolehkan dengan dalil yang melarang, seperti mencuri. Dalil tersebut berkenaan dengan adanya sebuah larangan dalam mengambil harta orang lain. Sedangkan dalil yang

³¹ Asy-Syaikh Ali, Terjemahan Fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam (Jakarta: Darul Haq, 2015), hal. 388.

berkenaan dengan keboleh mengambil harta orang lain dalam keadaan yang memaksa.³²

Dalam kaitannya pidana syubhat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zahrah yang merupakan ahli fiqh, menyatakan bahwa suatu keadaan yang dialami oleh pelaku pidana atau objek menjadi sebuah sasaran hukum pidana yang mengakibatkan gugurnya hukuman hadd sehingga dapat diganti dengan hukuman lain seperti Ta'zir yang berdasarkan pada keputusan hakim.³³

Secara etimologi, syubhat berasal dari kata syubha (الشُّبْهَةُ), yang berarti sesuatu yang samar, meragukan, atau tidak jelas. Dalam istilah fikih, syubhat adalah perkara yang tidak jelas status hukumnya, apakah halal atau haram, karena:

- a. Tidak adanya dalil yang tegas (*nash*),
- b. Atau adanya dua dalil yang tampak saling bertentangan,
- c. Atau karena adanya keserupaan antara hukum halal dan haram dalam konteks atau aplikasinya.

Hukum syubhat merupakan ketentuan yang tidak mudah dipahami secara langsung, karena posisinya berada di antara hukum halal dan haram yang statusnya sudah jelas. Perkara yang tergolong syubhat bersifat samar sehingga tidak bisa diputuskan secara tegas sebagai halal atau haram.

Dengan demikian, perkara syubhat tidak dapat digolongkan sebagai halal,

³² Najmudin, D., Janatino, J. H., Sobariah, M., Maulana, I., Hafiz, I. Al, & Alfirani, E. (2023). Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud Menurut Abu Zahrah. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.333/tashdiq.v1i3.1530.571>

³³ Najmudin, D., Janatino, J. H., Sobariah, M., Maulana, I., Hafiz, I. Al, & Alfirani, E, 1-18

namun juga tidak termasuk haram. Hukum atas perkara tersebut masih belum pasti, berada dalam keadaan kabur dan meragukan.³⁴ Memberikan perspektif fikih mazhab mengenai implikasi syubhat dalam penggunaan harta sehari-hari.

Dikarenakan kondisinya yang samar-samar atau tidak pasti, rasulullah dalam hadist bersabda:

“Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu”. (HR. Tirmizy).

Hadist tersebut menegaskan untuk meninggalkan suatu hal-hal yang masih belum terlihat jelas kadarnya. Menjauhkan diri dari yang syubhat masuk dalam katagori sikap wara' dan *ihtiyath* (berhati-hati) dalam beragama. Kesimpulannya, bahwa syubhat itu tidak haram. Menjauhkan diri dari harta tersebut sangat dianjurkan, karena dengan maksud kehati-hatian dari sesuatu yang dapat menghantarkan seseorang pada yang terlarang. Dalam konteks muamalah, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Muslim bisa masuk dalam kategori syubhat jika:

- a. Tidak ada kejelasan hukum atas objek pekerjaan.
- b. Melibatkan unsur najis atau praktik yang dilarang namun tidak secara langsung.
- c. Upah diperoleh dari pekerjaan yang tidak secara mutlak haram, namun dekat kepada kemungkaran

³⁴ Hilma, R., Sasmita, J., Wahidin, N., Ekonomi, F., & Islam, K. (2024). Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Menggunakan Harta Syubhat Dalam Bermuamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1772–1779. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13391>

Syubhat dalam hukum ekonomi syariah mengharuskan adanya prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian). Oleh karena itu, jika terdapat keraguan terhadap kehalalan suatu upah atau transaksi, maka sebaiknya dihindari atau dilakukan penyucian harta (*tashfiyah*), misalnya melalui sedekah.

3. Fiqih Thaharah Dan Najis Mughallazah Dalam Beberapa Pendapat Ulama'

Thaharah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Tanpa thaharah, ibadah seorang hamba kepada Allah Swt. tidak akan diterima. Hal ini dikarenakan beberapa ibadah pokok mensyaratkan thaharah sebagai ketentuan mutlak. Jika ibadah dilakukan tanpa thaharah, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah dan otomatis tertolak oleh Allah, sehingga menjadi sia-sia. Secara bahasa, al-thaharah berasal dari bahasa Arab *an-nadhafah* yang berarti kebersihan. Dalam Islam, thaharah menandakan kebersihan dan kesucian lahir maupun batin. Kata thaharah sendiri berasal dari kata *thahara* yang berarti membersihkan dan mensucikan, sedangkan menurut istilah berarti menghilangkan hadats dan najis. Dengan demikian, thaharah dapat dipahami sebagai keadaan bersih dari kotoran, baik yang tampak seperti darah atau najis lainnya, maupun yang bersifat maknawi seperti dosa dan maksiat. Dalam praktiknya, thaharah diwujudkan dengan bersuci, misalnya menggunakan air untuk menghilangkan hadats atau najis sebagai syarat sah pelaksanaan salat.³⁵

³⁵ A. Atika, "Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud (Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)," *Intizar* 21, no. 1 (2015): 119–132..

Dalam bahasa arab, thaharah berarti suci atau bersih. Secara istilah syar'i, *thaharah* adalah menghilangkan hadats atau najis dari badan, pakaian, dan tempat dengan menggunakan air suci dan mensucikan, sesuai dengan ketentuan syariat Thaharah terbagi dua:

- a. Thaharah dari hadats: dilakukan dengan wudhu, mandi wajib, atau tayamum.
- b. Thaharah dari najis: dilakukan dengan membasuh bagian yang terkena najis menggunakan air suci mensucikan, sesuai ketentuan jenis najis.

Dalam fiqh Islam, thaharah atau bersuci merupakan syarat sahnya ibadah seperti salat. Salah satu bentuk najis yang paling berat dalam hukum Islam adalah najis mughallazah, yaitu najis berat. Dalam hal ini, anjing dan babi dikategorikan sebagai najis mughallazah.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan kenajisanan anjing. Perbedaan ini berakar pada metode istinbath (penggalian hukum) dan penafsiran terhadap hadis di atas.

1. Mazhab Syaff'i dan Hanbali
- Kedua mazhab ini berpendapat bahwa seluruh bagian tubuh anjing, baik air liurnya, bulunya, maupun kotorannya, termasuk najis berat (*mughallazah*). Imam An-Nawawi menyatakan dalam *Al-Majmu'*:

“Mazhab kami (Syafi'iyah) berpendapat bahwa seluruh bagian tubuh anjing, termasuk air liur, bulu, dan peluhnya adalah najis.”³⁶

³⁶ An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Pendapat ini diikuti pula oleh sebagian ulama Hanbali, seperti Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*.

2. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa anjing tidak seluruhnya najis. Hanya air liur dan kotorannya yang dianggap najis, sedangkan tubuh dan bulunya tidak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anjing sering digunakan untuk keperluan berburu dan menjaga ternak, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat *Al-Maidah* ayat 4.³⁷

3. Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, anjing bukanlah makhluk najis. Beliau berpendapat bahwa anjing termasuk hewan yang suci, baik air liurnya maupun tubuhnya, selama tidak terbukti membawa kotoran yang najis.³⁸ Pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama kontemporer di dunia Islam modern.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya keluasan hukum dalam Islam (ikhtilaf), namun mayoritas ulama (jumhur) tetap berpegang bahwa air liur anjing merupakan najis berat yang harus disucikan dengan cara mencuci tujuh kali, salah satunya dengan tanah.

a. Pengertian Najis Mughallazah

Dalam pengertian bahasa, najis dimaknai sebagai segala bentuk kekotoran. Adapun dalam perspektif syariat, najis ialah sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya salat, contohnya darah dan urine. Semua

³⁷ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 4.

³⁸ Malik bin Anas. *Al-Muwaththa'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

jenis najis wajib dibersihkan, baik yang bersifat ‘ayni, yakni terlihat dan terindra, maupun yang hukmi, yakni tidak dapat dilihat atau dirasakan, baik pada tubuh, pakaian, maupun tempat. Najis sendiri terbagi menjadi tiga kategori: mukhaffafah (ringan), mutawassitah (pertengahan), dan mughallazah (berat).³⁹

Najis dalam kategori ini mencakup dua jenis, yaitu anjing dan babi, beserta segala sesuatu yang terlahir dari salah satu ataupun dari keduanya. Metode penyuciannya adalah dengan melakukan *sertu*, yakni membasuh bagian yang terkena najis menggunakan air mutlak sebanyak tujuh kali. Salah satu basuhan tersebut wajib dicampur dengan tanah, dan sebaiknya dilakukan pada basuhan pertama.

Setiap mazhab mempunyai perbedaan pandangan mengenai kenajisan anjing ini telah dijelaskan sebagaimana berikut. Kenajisan anjing berdasarkan mazhab Hanafiyy yang telah dinyatakan oleh Ibnu Mazah al-Bukhariyy al-Hanafiyy, ialah pada air liurnya saja karena terdapat hadis Rasulullah SAW yaitu:

Yang artinya: para ulama mazhab Hanafiyy berselisih pendapat mengenai kenajisan anjing, yaitu adakah hewan tersebut najis pada ain sama seperti babi atau sebaliknya. Justeru itu, pandangan yang paling tepat (*sahih*), ia bukanlah najis pada ain .

³⁹ Yusof, U. A., & Wan Zahari, W. A. M. (2023). Hukum Najis Mughallazah dan Kaedah Sertu Menurut Pandangan Empat Mazhab. *Journal of Quranic Sciences and Research*, 4(2), 19–27.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa menurut mazhab Hanafi, anjing tidak dihukumi najis pada tubuhnya, melainkan hanya pada air liurnya saja, dan cara menyucikannya cukup dengan membasuh tiga kali. Sementara itu, mazhab Malikiyy memiliki pandangan berbeda, yaitu berpendapat bahwa anjing tidak dianggap najis, baik yang digunakan untuk menjaga atau berburu maupun yang tidak dimanfaatkan. Adapun cara mensucikan najis mugholladah, maka cara mensucikannya yaitu dengan mencucinya dengan air hingga tujuh kali dan salah satunya dicampur debu atau tanah.

b. Hikmah mengetahui Thaharah

Syariat Islam menempatkan thaharah sebagai perkara penting yang harus dipahami dengan baik. Thaharah mencakup penyucian diri dari hadas dan najis, yang keduanya hanya dapat dihilangkan dengan mengikuti aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, thaharah bukan hanya praktik menjaga kebersihan, tetapi juga merupakan ibadah ritual yang memiliki nilai spiritual, meskipun dalam beberapa hal bersinggungan dengan konsep kebersihan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hadas kecil maupun hadas besar wajib disucikan melalui tata cara thaharah.⁴⁰ Karena itu, bersuci menjadi syarat utama sahnya ibadah serta menjadi bukti nyata ketundukan seorang Muslim kepada Allah Swt.

c. Urgensi Thaharah

⁴⁰ Dachlan, *Konsep Tahara dalam Islam* (Skripsi, IAIN Kediri, 2014), 22–31,
https://etheses.iainkediri.ac.id/11709/3/932139618_bab2.pdf

Thaharah merupakan bagian dari proses penyucian diri sekaligus menjadi syarat utama diterimanya ibadah oleh Allah Swt. Penetapan suci atau tidak suci tidak berlandaskan pada logika rasional, melainkan murni bersifat ajaran ritual dan keyakinan yang bersumber dari Allah Swt. dan disampaikan secara sah melalui Rasulullah Saw. Praktik thaharah itu sendiri merupakan wujud pengagungan dan penghormatan kepada Allah SWT.

Keberadaan hadats dan janabah merupakan najis maknawi yang tidak tampak secara kasat mata, namun keberadaannya menimbulkan rasa jijik pada tempat yang terkena najis. Keadaan ini mengurangi kesucian, sehingga penyucian diri dari kotoran menjadi syarat mutlak sahnya shalat agar ibadah diterima sesuai dengan prinsip kebersihan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan telah ditetapkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Hikmah thaharah sangatlah besar, sebab ia menjadi ciri khas seorang Muslim sekaligus tanda ketaatan kepada Allah Swt. yang tercermin dari kesucian hati dan diri

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Dalam mazhab Syafi'i, kesucian badan, pakaian, dan tempat salat merupakan syarat sahnya salat. Apabila seseorang melakukan salat dalam keadaan najis tanpa bersuci sesuai tuntunan syariah, maka salatnya dianggap tidak sah, kecuali ada alasan darurat atau ketidaktahuan yang dapat ditoleransi.

Oleh karena itu, pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan anjing, tanpa diikuti penyucian sesuai mazhab Syafi'i, dapat

berdampak terhadap sah tidaknya ibadah pekerja Muslim, dan menjadi pertimbangan penting dalam status keberkahan upah serta keabsahan akad kerja dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2. Teori Maqashid Syariah Dan Maslahat

a. Pengertian Maqashid Syariah

Pemahaman tentang falsafah atau maqashid dari syariat adalah sebuah keniscayaan ditengah masyarakat yang senantiasa berubah. Para pemikir muslim harus menemukan konteks dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis untuk selanjutnya diaplikasikan dalam menyikapi kehidupan kekinian. Memahami makna redaksi Al-Qur'an dan hadis tidak hanya sebatas dari sisi linguistik (*lughah*), karena ada banyak faktor di luarnya yang menentukan hasil penafsiran dan ijtihad.

Secara etimologis, maqashid adalah bentuk jamak dari kata maqsad, yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Maqashid al-Syari'ah berarti tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum-Nya, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*kebaikan*) dan mencegah kerusakan bagi umat manusia

Imam al-Ghazali mendefinisikan maqashid sebagai:

Tujuan-tujuan syariah adalah menjaga maslahat umat manusia dalam lima hal pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan kata lain, hukum Islam tidak hanya ditetapkan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan efek sosial, ekonomi, dan

moral yang terjadi di masyarakat. Konsep ini sangat penting dalam mengkaji situasi kontemporer, termasuk pekerjaan di lingkungan yang secara syariat mengandung problematika. Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya. Tujuan ini adalah untuk menjaga kemaslahatan (*kebaikan dan manfaat*) umat manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Teori ini penting dalam menilai keabsahan atau kebolehan suatu perbuatan yang belum disebutkan secara eksplisit dalam nash.

Perlu dipahami bahwa syariat tidak menetapkan hukum-hukumnya secara kebetulan, melainkan memiliki tujuan untuk mewujudkan maslahat-maslahat yang bersifat umum. Naskah-naskah syar'i tidak dapat dipahami secara utuh tanpa mengetahui maksud yang ingin dicapai oleh syara' melalui penetapan hukum tersebut.

Petunjuk lafaz dan ungkapannya terhadap makna terkadang mengandung beberapa kemungkinan, dan salah satunya yang lebih kuat adalah pemahaman terhadap maksud syara'.⁴¹

Tujuan penetapan hukum, yang dikenal dengan istilah *Maqashid al-Syari'ah*, merupakan salah satu konsep fundamental dalam studi hukum Islam. Karena kedudukannya yang sangat penting, para ahli ushul fiqh menekankan bahwa seorang mujtahid yang berijtihad harus memahami konsep ini. Hakikat dari teori *Maqashid*

⁴¹ Elok Ningtiyas Rakhmawati, *Perebut Laki Orang (Pelakor) dalam Pernikahan Perspektif Maqāṣid al-Shari‘ah di Surabaya* (tesis master, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

al-Shari‘ah adalah mewujudkan kemaslahatan dengan menghadirkan manfaat serta menolak kemudaratan.

b. Pengertian Maslahat

Maslahat merupakan istilah yang cukup populer dalam pembahasan hukum Islam. Hal ini karena maslahat dipandang sebagai tujuan syara’ (*maqâshid as-syâri‘ah*) dalam penetapan hukum-hukum Islam. Secara makna, maslahat berarti *ijâb al-manfa‘ah wa daf‘al-mafsadah* (menghadirkan manfaat sekaligus menolak kerusakan atau kemudaratan). Namun demikian, kedudukan maslahat sebagai bagian integral dari hukum Islam tetap menimbulkan polemik dan perbedaan pandangan di kalangan ulama, baik sejak era sahabat, masa para imam mazhab, hingga di kalangan ulama kontemporer saat ini.⁴²

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa syariat Islam berlandaskan pada hikmah dan kemaslahatan bagi manusia, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Menurutnya, perubahan hukum yang terjadi seiring pergantian waktu dan tempat bertujuan agar syariat tetap dapat memberikan kemanfaatan bagi umat manusia.

Sementara itu, Al-Khadimi memandang maqashid sebagai lima prinsip pokok dalam Islam, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Manusia yang senantiasa mengolah akal dan pikirannya, mengarahkan mata hati, serta menaruh perhatian, akan menemukan

⁴² Elok Ningtiyas Rakhmawati,25

nilai kehidupan, kedamaian, dan ketenangan. Masyarakat tempat ia hidup pun akan dibingkai dengan suasana penuh kasih sayang, cinta, dan ketenteraman. Pada akhirnya, setiap orang akan merasa aman dalam menjaga harta, jiwa, martabat, dan kemerdekaannya.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dapat diartikan sebagai suatu keputusan (judgement) atau ketetapan (provision). Dalam makna lain, hukum mencangkup seluruh aturan dan ketentuan yang bersifat mengikat bagi subjek hukumnya. Sementara itu, dalam perspektif ilmu ekonomi, hukum berhubungan dengan ketentuan mengenai halal dan haram, di mana permasalahan terkait halal dan haram termasuk dalam bidang hukum.

Ekonomi syariah sebuah istilah yang dapat dikenali di Indonesia. Sedangkan negara-negara luar menyebutnya dengan istilah *Islamic Economy*, *al-iqtishad al-islami* sedangkan dalam bidang keilmuan disebut dengan *Islamic economic ilm al-iqtishad alislami*⁴³ Jadi dapat ditarik garis kesimpulan bahwa Hukum ekonomi syariah merupakan sebuah aturan hukum yang berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi (muamalah) yang didasarkan dari al-quran, hadits, dan ijтиhad para ulama. Hukum ekonomi syariah memiliki sebuah karakteristik yang dapat menunjukkan identitasnya. Berikut adalah karakteristik hukum ekonomi syariah:

⁴³ Rahmadai Indra Tektona, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*,17.

1) Hukum asal muamalah adalah mubah

Dalam muamalah tidak ada batasan dan seseorang dapat melakukan segala aktivitas ekonomi selama tidak ada dalil yang melarangnya. Berbanding terbalik dengan hukum asal ibadah yang melarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Maka dari itu dalam aktivitas ekonomi masyarakat dituntut untuk selalu kreatif, dinamis, modern, digitalisasi, dan fleksibel.⁴⁴

2) Rasionalitas dan kemaslahatan adalah metode bermuamalah

Tentunya dalam bermuamalah harus memberi ruang untuk rasional kita, karena pada dasarnya bermuamalah perlu rasionalitas. Berbeda dengan hukum ibadah yang sebab hukumnya tidak dapat dirasionalkan atau dilogikan, seperti kenapa puasa harus dibulan ramadhan, kenapa sholat harus 5 kali, kenapa gerakan sholat seperti yang kita kenal saat ini. Semua hal tersebut tidak dapat dilogikan sehingga ibadah tersebut murni atas perintah allah berbeda dengan muamalah. Kemaslahatan dalam bermuamalah perlu diperhatikan, bahwa segala kegiatan muamalah harus mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi masyarakat.⁴⁵

b. Asas-Asas Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Asas-asas dalam hukum ekonomi syariah meliputi:

⁴⁴ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), 19-21

⁴⁵ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah*, 19-21

1) Asas Tauhid

Asas tauhid merupakan hal yang paling dasar dari segala bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid dapat membawa manusia untuk meyakini dalam segala kegiatan ekonomi bahwa kekayaan manyalah milik Allah SWT.⁴⁶ Dengan memiliki keyakinan tersebut nantinya akan menciptakan kegiatan ekonomi yang berakuntabilitas dan berketuhanan yang menjadikan syariah sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas perekonomian.

Asas Keadilan Asas ini mengharuskan berlaku adil kepada siapapun, adil sendiri berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun. Seseorang dapat dikatakan berlaku adil ketika orang tersebut tidak memihak siapapun.

2) Asas Kemaslahatan

Tentunya dalam segala kegiatan ekonomi harus ada kemanfaatan didalamnya atau sesuatu hal yang dapat mendatangkan kebaikan, faedah, dan keselamatan. Dalam aktivitas ekonomi harus memenuhi dua unsur yaitu ketaan (*halal*) dan membawa kebaikan (*Thayyib*)⁴⁷

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini adalah sebuah nilai dasar yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi seseorang, maka dari itu

⁴⁶ M. Quraish shihab, *Wawasan Al-qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), 410.

⁴⁷ Yogi, Fauziah, Armasito, "Implementasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 Pada 212 Mart Muhajirin Palembang," *Jurnal Muamalah*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2020): 166-167, <https://doi.org/10.19109/muamalah.v6i2.7985>

asas keseimbangan disini dapat tercipta dalam hemat, kesederhanaan, dan tidak boros.⁴⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ Yogi, Fauziah, Armasito, "Implementasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 Pada 212 Mart Muhammadiyah Palembang," 166-167.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah runtutan kegiatan dalam mencari suatu kebenaran, dimulai dari suatu pemikiran yang selanjutnya menciptakan rumusan masalah sehingga melahirkan suatu hipotesis awal yang dibantu dengan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga penelitian dapat dianalisis dan diolah yang hasil akhirnya akan membentuk suatu kesimpulan.⁴⁹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek secara alamiah yang mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna. Yang disebut obyek alamiah adalah obyek yang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga ketika peneliti memasuki, berada dan keluar dari obyek tersebut relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai instrumen oleh karena itu instrumen dalam penelitian kualitatif adalah orang. Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, serta menyusun obyek yang diteliti menjadi lebih bermakna dan jelas.⁵⁰ Maka dari itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam

⁴⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021) 1.

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta (Bandung: Februari 2014,)1-2.

bentuk studi kasus serta disempurnakan oleh studi kepustakaan yang bersumber dari data skunder.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan secara nyata sebagai gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami dalam lingkungan kemasyarakatan. Maka dari itu metode pendekatan yuridis empiris disebut juga metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan empiris merupakan suatu metode pendekatan yang memiliki fungsi melihat hukum secara nyata serta meneliti bagaimana penerapannya pada masyarakat yang nantinya penelitian ini dapat berdasarkan fakta-fakta yang nyata terjadi bukan dimanipulasi.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian, tempat untuk memperoleh suatu informasi terhadap topik yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian terdapat lembaga atau orang yang menjadi subyek penelitian. Berikut ini subyek openelitian yang akan mrnjadi partisipan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.⁵²

⁵¹ Muhammin, Metode Penelitian Hukum (Mataram:Mataram University Press, Juni 2020), 80.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alvabeta. CV*, 1967.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya. Sehingga data yang didapatkan bersumber dari orang yang paham terhadap fenomena yang diteliti. Data yang akan diperoleh oleh peneliti akan dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Informasi tentang topik yang akan diteliti oleh peneliti akan diperoleh dari pekerja peternakan anjing.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai data penunjang. Sumber data sekunder dapat bersumber dari buku, jurnal, artikel dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan datanya. Teknik pengumpulan data sangat berpengaruh bagi suatu penelitian maka dari itu penelitian ini akan didasarkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut.⁵³

1. Teknik Observasi

Menurut Maman Abdulrahman dan Sambas Ali teknik “observasi merupakan salah satu teknik yang dilakukan ketika pengumpulan data untuk mengadakan laporan dan pencatatan secara sistematis terhadap sesuatu yang diteliti. Sedangkan menurut Harbani Pasolong “Observasi merupakan pengamatan secara langsung secara sistematis terhadap gejala-

⁵³ Sugiyono. 293

gejala yang terjadi". Dapat disimpulkan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data secara langsung yang tidak hanya mengukur sikap responden seperti wawancara dan angket, akan tetapi juga dapat digunakan untuk merekam permasalahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi bertujuan untuk lebih dapat mengerti terhadap perilaku dan proses kerja serta gejala-gejala alam dan dilakukan responden yang tidak terlalu besar.⁵⁴

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan partisipan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makan dalam suatu topik tertentu. Wawancara mempunyai dua macam yaitu wawancara tersuktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu peneliti sudah mengetahui dengan pasti apa saja yang akan digali kepada partisipan tersebut. Sehingga peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan secara terstruktur. Teknik pengumpulan dengan cara wawancara ini dapat menggunakan alat rekam, kamera photo, dan material lainnya yang dapat melancarkan wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas yang berarti peneliti tidak menyiapkan daftar atau pedoman untuk wawancara sehingga pertanyaan yang diajukan

⁵⁴ Auliya Utami, "TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN," accessed Mei 5, 2025, https://www.academia.edu/97311895/TEKNIK_PENGUMPULAN_DATA_DALAM_PENELITIAN.

bebas.⁵⁵ Informan yang akan penulis wawancarai ialah pekerja peternak anjing dan ketua Rt Desa Wringinagung Kecamatan Jombang

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi ini dapat berupa gambar, serta catatan. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung terhadap hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang berakitan dengan topik yang diteliti.⁵⁶

4. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data melalui penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar dalam menganalisis isu hukum yang dikaji.⁵⁷

E. Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data maka peneliti selanjutkan akan melakukan analisis data dengan cara memilih atau memilih data yang didapatkan bersifat penting atau tidak.⁵⁸ Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara berulang-ulang. Berikut ini beberapa tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 14

⁵⁶ Utami.15

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

⁵⁸ Teknik Analisis, Data Dalam, and Penelitian Kualitatif, “Bab 1-3,” n.d., 186–202

Umumnya penelitian kualitatif menggunakan deskriptif kualitatif. Reduksi data merupakan teknik analisis data dengan cara memilah, merangkum, serta merangkai jenis dan pola tertentu sehingga dapat memiliki arti. Reduksi data adalah bagian menganalisis dengan tujuan mempertajam dan memfokuskan untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁹

2. Display Data

Display data disebut juga menyajikan data sesuai dengan reduksi data dengan melakukan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategorisan pola. Dengan tujuan dapat dipahami dengan mudah.

3. Kesimpulan

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara dan dapat diubah dalam sewaktu-waktu apabila yang mendukung lemah jika dibandingkan dengan bukti yang kuat. Namun apabila kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang kuat maka kesimpulan akan menghasilkan sesuatu yang baru dan fleksibel.

F. Keabsahan Data

Bagian ini menguraikan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk menjamin keabsahan hasil penelitian mereka. Tujuannya adalah untuk memperoleh interpretasi yang valid dari temuan yang ada. Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui proses pengumpulan data tidak langsung diterima begitu saja. Peneliti perlu memastikan keabsahan data agar hasil penelitiannya dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam

⁵⁹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

penelitian hukum empiris, mahasiswa umumnya menerapkan teknik triangulasi sebagai cara untuk memverifikasi keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian. Nasution mengungkapkan bahwa tringulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, yaitu wawancara dan dokumentasi. Tringulasi tidak hanya digunakan untuk mengecek kebenaran data dan digunakan untuk memperkaya atau memperbanyak data.⁶⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian adalah dimana peneliti menguraikan rencana penelitian dimulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan, serta penelitian sebenarnya ang harus dipersiapkan oleh peneliti. Berikut merupakan tahap-tahap yang digunakan dalam penulisan penelitian.⁶¹

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan para lapangan merupakan tahapan yang harus dipersiapkan oleh peneliti. Padatahapan ini peneliti melakukan beberapa tahapan seperti perencanaan penelitian, melihat lokasi, mengurus surat izin serta memilih siapa saja yang akan dijadikan informan dan menyiapkan bahan-bahan penelitian.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap lapangan ini peneliti akan turun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dari informan dengan beberapa cara seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁶⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021,) 127

⁶¹ Mouwn Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, 2020.*

3. Analisis Data

Pada tahap analisis datapeneliti akan melakukan pengorganisasian data yang telah diperoleh menjadi format yang dapat dianalisis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Wringinagung

Desa Wringinagung merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara historis, pembentukan Desa Wringinagung tidak terlepas dari proses pemekaran wilayah yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sebagai bagian dari upaya penataan struktur pemerintahan lokal. Nama "Wringinagung" sendiri memiliki makna filosofis yang berasal dari kata "Wringin" yang berarti pohon beringin dan "Agung" yang berarti besar atau agung, yang secara simbolis menggambarkan harapan terhadap kekuatan, keteduhan, dan kewibawaan desa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.⁶²

Seiring dengan perkembangan zaman, Desa Wringinagung mengalami kemajuan di berbagai sektor, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Aktivitas perekonomian masyarakat desa pada umumnya bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan skala kecil. Dalam konteks ini, keberadaan usaha peternakan, termasuk peternakan anjing, menjadi salah satu bentuk diversifikasi ekonomi masyarakat yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam perspektif hukum ekonomi

⁶² Desa Wringinagung, sejarah Desa Wringinagung diakses 23 Juli 2025, <https://dispemasdes.jemberkab.go.id/profildesa/3509012005>

syariah yang berkaitan dengan praktik pengupahan dan kesesuaian usahanya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁶³

2. Kondisi Geografi Desa

Secara geografis, Desa Wringinagung terletak di wilayah tengah Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dengan luas wilayah kurang lebih ± 451,30 hektare. Desa ini memiliki batas-batas administratif yang jelas, yakni berbatasan langsung dengan Desa Padomasan.⁶⁴

- a. Sebelah Utara : Desa Pondokjoyo
- b. Sebelah Selatan : Desa Mundurejo
- c. Sebelah Timur : Desa Rejoagung
- d. Sebelah Barat : Desa Sumberagung

Luas wilayah Desa Wringinagung 451,30 hektare terdiri dari:

- 1) Tanah Sawah : 285 hektar
- 2) Tanah keringan(tegal) : 2,250 hektar
- 3) Pemukiman : 59,900 hektar
- 4) Tanah Perkantoran : 2 hektar
- 5) Tanah Perkebunan : 0,770 hektar
- 6) Tanah perikanan : 0,400 hektar
- 7) Tanah sepak bola : 0,500 hektar
- 8) Tanah jalan : 8 hektar
- 9) Lain-lain : 4 hektar

⁶³ Desa Wringinagung, sejarah Desa Wringinagung diakses 23 Juli 2025, <https://dispemasdes.jemberkab.go.id/profildesa/3509012005>

⁶⁴ Desa Wringinagung, sejarah Desa Wringinagung diakses 23 Juli 2025, <https://dispemasdes.jemberkab.go.id/profildesa/3509012005>

3. Gambaran Umum Peternakan Anjing Pak Tikno

Peternakan anjing milik Bapak Tikno merupakan salah satu bentuk usaha mikro di bidang peternakan yang berkembang di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Usaha ini dirintis sejak tahun 2018 sebagai upaya pemanfaatan peluang ekonomi di tengah meningkatnya permintaan terhadap hewan peliharaan, khususnya anjing ras. Meskipun masih tergolong dalam kategori peternakan kecil, usaha ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari segi jumlah hewan ternak maupun peminat pasar. Saat ini, peternakan tersebut memiliki populasi sebanyak 15 ekor anjing, terdiri dari beberapa jenis ras seperti anjing herder, pitbull, dan doberman yang banyak diminati oleh masyarakat, baik untuk kebutuhan peliharaan maupun penjagaan.

Dalam kegiatan operasionalnya, peternakan ini dikelola secara mandiri oleh Bapak Tikno dengan bantuan dua orang pekerja tetap. Kedua pekerja tersebut memiliki tanggung jawab utama dalam hal pemberian pakan, kebersihan kandang, perawatan kesehatan anjing, serta pelatihan dasar untuk beberapa jenis anjing tertentu. Aktivitas pemeliharaan dilakukan secara rutin dan terjadwal guna menjaga kondisi kesehatan serta kualitas anjing yang diternakkan.

Adapun sistem pemasaran atau penjualan anjing dari peternakan ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penjualan langsung dilakukan kepada konsumen lokal maupun luar daerah yang datang langsung ke lokasi peternakan setelah melakukan komunikasi melalui

telepon atau media sosial. Sementara itu, penjualan tidak langsung dilakukan melalui platform digital, seperti media sosial Facebook dan WhatsApp, di mana Bapak Tikno mengunggah foto dan deskripsi anjing yang siap dijual. Harga jual bervariasi tergantung pada ras, usia, dan kondisi kesehatan anjing, dengan kisaran harga yang kompetitif di pasar lokal. Dalam beberapa kesempatan, peternakan ini juga mengikuti komunitas pecinta hewan dan pameran kecil yang diselenggarakan di wilayah Jember dan sekitarnya sebagai bagian dari strategi promosi.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Sistem Kerja Pada Pekerja Peternakan Anjing Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Sistem kerja yang diterapkan di peternakan anjing ini dapat dikategorikan sebagai sistem kerja yang bersifat informal. Hal ini terlihat jelas dari mekanisme perekrutan pekerja, yang dilakukan tanpa adanya prosedur administratif sebagaimana lazimnya dalam perusahaan formal. Rekrutmen pekerja lebih banyak didasarkan pada kedekatan personal, jaringan sosial, maupun rekomendasi dari warga sekitar. Dengan kata lain, tidak terdapat tahapan seleksi formal, tidak ada persyaratan administratif seperti penyerahan berkas lamaran, riwayat hidup, maupun tanda bukti perjanjian kerja.

Sistem kerja yang diterapkan di peternakan ini bersifat informal, dimana perekrutan pekerja dilakukan secara langsung tanpa prosedur administratif atau kontrak kerja tertulis. Pekerja dipeternakan ini biasanya

direkrut berdasarkan kedekatan personal atau rekomendasi dari warga sekitar, tidak ada perjanjian hitam diatas putih yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci. Segala bentuk kesepakatan hanya di sampaikan secara lisan, termasuk terkait upah, jam kerja, serta tanggung jawab pekerja. Hal ini menjadikan status pekerjaan mereka tidak terlindungi secara hukum, dan sewaktu-waktu dapat berubah tergantung pada kebutuhan pemilik peternakan.

Dalam sistemnya, para pekerja tidak mendapatkan kontrak kerja tertulis yang menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seluruh kesepakatan hanya dilakukan secara lisan, baik mengenai upah, jam kerja, maupun lingkup tanggung jawab yang harus dijalankan. Situasi ini menyebabkan kedudukan pekerja menjadi rentan secara hukum, karena mereka tidak memiliki landasan tertulis yang bisa dijadikan acuan apabila suatu saat terjadi perselisihan antara pemilik peternakan dan pekerja. Kondisi ini juga membuka kemungkinan adanya perubahan mendadak terhadap sistem kerja, sesuai dengan kebutuhan atau kehendak pemilik usaha.

Selain itu, sistem kerja di peternakan ini juga tidak dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku. Meskipun pekerja diberi tanggung jawab untuk melakukan sejumlah tugas, seperti membersihkan kandang, memberi makan, dan memandikan anjing, namun tidak ada panduan tertulis maupun pelatihan khusus yang mengarahkan mereka tentang bagaimana pekerjaan itu seharusnya dilakukan sesuai

standar kebersihan atau kesehatan hewan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan sangat bergantung pada pengalaman pekerja dan arahan langsung dari pemilik.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis menemukan bahwa sistem kerja yang berlangsung sehari-hari bersifat sangat sederhana dan cenderung fleksibel, meskipun hal ini pada satu sisi memberikan keluwesan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan ketidakpastian. Untuk memperjelas kondisi tersebut, berikut disajikan hasil wawancara dengan pekerja peternakan anjing, Bapak Roy dan Bapak Arif yang telah bekerja di peternakan tersebut selama beberapa tahun.

Bapak Roy menuturkan:

“Kalau di sini sebenarnya sistem kerjanya lebih sederhana saja, Mba. Kami tidak punya SOP yang resmi seperti di perusahaan besar. Jadi pekerjaan sehari-hari lebih banyak dijalankan berdasarkan arahan langsung dari Pak Tikno sebagai pemilik. Misalnya, kapan waktunya memberi makan, membersihkan kandang, atau menjaga kesehatan anjing, itu biasanya disampaikan secara lisan. Jadi kami hanya mengikuti arahan yang diberikan, dan kalau ada perubahan, ya langsung diberitahu secara langsung juga. Tidak ada semacam dokumen tertulis yang bisa dijadikan pedoman tetap, jadi semuanya mengalir sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.”

Dan berikut pendapat dari bapak arif mengenai sistem kerjanya:

“Kalau pengalaman saya hampir sama dengan yang diceritakan Pak Roy tadi, Mba. Di sini tidak ada aturan baku yang tertulis. Semua pekerjaan hanya diarahkan langsung oleh Pak Tikno. Misalnya, pagi kami diberi tahu anjing mana yang perlu diperhatikan, kandang mana yang harus segera dibersihkan, atau kalau ada anjing yang sakit ya kami diminta merawat sesuai arahan. Jadi semua mengalir begitu saja, tidak ada jadwal atau buku panduan yang bisa kami ikuti setiap hari.”

Penulis kemudian menanyakan lebih jauh, apakah sistem seperti ini pernah menimbulkan kebingungan atau perbedaan pemahaman antarpekerja, kemudian Bapak Roy menjawab:

“Kadang ada, Mba, Misalnya soal cara membersihkan kandang. Saya biasanya pakai air banyak biar bersih, tapi teman saya lebih suka pakai sekop dulu baru disiram sedikit. Nah, cara ini sering beda-beda, dan kalau Pak Tikno lihat ada yang kurang sesuai dengan keinginannya, biasanya beliau langsung menegur. Jadi, karena tidak ada aturan tertulis, kami ya harus fleksibel. Kadang memang bikin bingung, tapi karena sudah terbiasa, ya jalan saja begitu”

Kemudian penulis menanyakan bagaimana sistem prekrutan pekerja, dan Bapak Arif menjawab:

“Sejak awal masuk kerja, tidak ada perjanjian tertulis, Mba. Semuanya hanya berdasarkan kesepakatan lisan saja. Jadi sifatnya lebih pada kepercayaan antara kami sebagai pekerja dengan Pak Tikno sebagai pemilik. Kalau ada aturan atau kesepakatan, itu juga disampaikan secara langsung tanpa dituangkan dalam bentuk kontrak. Selama ini hubungan kerja berjalan baik karena sama-sama saling percaya. Memang kalau dari sisi formalitas bisa dibilang kurang jelas, karena tidak ada dokumen yang bisa dijadikan acuan kalau suatu saat terjadi perbedaan pendapat. Tapi sejauh ini kami berpegang pada rasa saling pengertian, jadi pekerjaan tetap berjalan meski tanpa adanya peraturan tertulis.”

Kemudian penulis menanyakan tentang jam kerja, apakah antar pekerja memiliki tugas yang sama, dan Bapak Arif menjawab:

„Ya, benar Mba, Semua pekerja di sini sama. Tidak ada jam kerja baku seperti orang kantoran. Kami biasanya mulai pagi-pagi, sekitar jam tujuh, langsung membersihkan kandang dan memberi makan. Setelah itu menyesuaikan dengan kebutuhan, misalnya kalau ada anjing yang sakit atau kandang yang kotor sekali, ya kami kerja lebih lama. Kalau pekerjaan sudah selesai, kadang bisa pulang lebih cepat. Jadi memang lebih fleksibel. Tapi kelemahannya, kalau ada pekerjaan tambahan yang mendadak, kami juga harus siap. Karena tidak ada peraturan yang mengatur secara detail, ya semua berdasarkan kebutuhan di lapangan”

2. Sistem Pelaksanaan Pemberian Upah Bagi Pekerja Peternakan Anjing Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

Sistem pemberian upah di Peternakan Anjing Pak Tikno yang berlokasi di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember masih berlangsung secara sederhana dan belum mengikuti ketentuan formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa upah pekerja diberikan setiap bulan dengan jumlah tetap, yakni sebesar Rp1.200.000,00 kepada masing-masing pekerja. Namun, jumlah nominal tersebut masih jauh dibawah (UMK) Kabupaten Jember , hal ini menunjukkan bahwa pemberian upah di peternakan tersebut belum mengikuti ketentuan formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mekanisme pemberian upah tersebut tidak disertai dengan adanya perjanjian kerja atau kontrak tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Kesepakatan yang terjadi hanya dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya antara pemilik peternakan dengan pekerja. Sistem ini memang berjalan cukup lancar karena hubungan personal antara pekerja dan pemilik terjalin erat, namun dari sisi perlindungan normatif masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Selain itu, pekerja di peternakan ini tidak memperoleh jaminan sosial, baik dalam bentuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,

maupun jaminan hari tua sebagaimana umumnya diberikan dalam hubungan kerja formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kerja yang terjalin masih bersifat informal, sehingga belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap pekerja. Dari sisi hukum ketenagakerjaan, praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pekerja karena ketiadaan dasar hukum tertulis yang dapat dijadikan acuan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Upah pekerja diberikan setiap bulan dengan jumlah sebesar Rp1.200.000,00 kepada masing-masing pekerja. Namun, mekanisme pemberian upah tersebut tidak disertai dengan adanya perjanjian kerja atau kontrak tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Kesepakatan yang terjadi hanya dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya antara pemilik peternakan dengan pekerja.

Berikut hasil wawancara kepada Bapak Arif dan Bapak Roy terkait sistem pemberian upah, penulis menanyakan awal mula bekerja di peternakan anjing, Bapak Roy menjawab:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

“Waktu itu sekitar tiga tahun lalu, Mba. Saya dapat kabar dari tetangga kalau Pak Tikno butuh orang untuk bantu-bantu di peternakan. Awalnya saya ragu karena yang dipelihara anjing, sedangkan saya belum pernah kerja langsung dengan anjing. Tapi karena butuh pekerjaan, saya coba. Nggak ada lamaran resmi, cuma datang langsung ke sini, ketemu Pak Tikno, lalu beliau tanya bisa kerja atau tidak. Setelah itu langsung diterima”

Kemudian penulis menanyakan apakah dari awal mereka sudah diberitahu soal upah dan pembayarannya, dan Bapak Arif menjawab:

“Iya, waktu itu saya nanya terkait upah dan Pak Tikno bilang upahnya Rp1.200.000 per bulan, dibayar tunai setiap akhir bulan.

Dari dulu ya segitu, nggak ada naik turun. Cara bayarnya juga selalu sama, kami dipanggil satu per satu dan dikasih uang langsung”

Kemudian penulis bertanya apakah sistem seperti ini pernah merugikan, dan Bapak Roy menjawab:

“Kalau sejauh ini tidak, karena Pak Tikno selalu bayar tepat waktu. Tapi memang kalau dilihat dari sisi hukum, kami tidak punya pegangan. Kalau suatu saat beliau tidak membayar, ya kami bingung mau menuntut ke mana. Jadi bisa dibilang rawan, Mba. Cuma karena sudah lama kerja di sini dan hubungannya baik, kami masih merasa aman”

Lalu penulis bertanya apakah pekerjaan sehari-harinya bersentuhan dengan anjing tersebut, dan Bapak Roy menjawab:

“Pasti, Mba. Hampir setiap hari kami bersentuhan langsung. Pekerjaan saya mulai dari membersihkan kandang, memberi makan, sampai memandikan anjing. Jadi mau tidak mau harus dekat dengan mereka. Kadang ada juga anjing yang agresif, jadi kami harus ekstra hati-hati. Tapi karena sudah terbiasa, lama-lama jadi terbiasa juga. Semua itu dilakukan tanpa ada pelatihan khusus, ya belajar langsung dari pengalaman.”

Kemudian terakhir penulis bertanya tentang jaminan sosial, apakah ada fasilitas tambahan, dan Bapak Arif menjawab:

„Nah, itu juga nggak ada. Kami di sini kerja murni cuma dapat gaji bulanan aja. Nggak ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, apalagi pensiun. Kalau sakit ya biaya sendiri, kalau ada kejadian di kandang juga tanggung sendiri. Jadi memang sederhana sekali sistemnya. Jujur kadang kepikiran juga, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung. Tapi ya karena kebutuhan ekonomi, kami tetap jalanin saja.”

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pekerja peternakan anjing di desa wringin agung kecamatan jombang kabupaten jember

Menurut wawancara yang didapatkan oleh penulis tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terkait hukum dari upah tersebut:

“Kalau bicara dari segi agama, saya sebenarnya sadar betul, Mba, kalau anjing itu kan dianggap najis dan dalam Islam hukumnya haram kalau dikonsumsi atau dipelihara tanpa alasan yang jelas. Jadi ada perasaan was-was juga kerja di sini. Tapi kalau dari sisi upah, yang penting buat saya itu halal dari segi cara pemberiannya, artinya bukan hasil mencuri atau merugikan orang lain. Pak Tikno kasih upah tiap bulan, Rp1.200.000, dan itu murni hasil kerja saya ngurusin anjing-anjing di sini. Jadi kalau dilihat dari ekonomi syariah, setahu saya yang penting kerjaan itu dilakukan dengan akad yang jelas dan upah dibayar sesuai kesepakatan. Walaupun di sini akadnya cuma lisan, nggak ada tertulis, tapi bagi saya sudah jadi bentuk kesepakatan yang sah juga. Yang penting nggak ada pihak yang dirugikan, upah dibayar tepat waktu, dan pekerja juga melaksanakan kewajiban kerjanya.”⁶⁵

Selanjutnya penulis bertanya tentang pemahaman terkait upah yang diperoleh menurut hukum islam, dan Bapak Roy menjawab:

“Kalau dari ekonomi syariah, setahu saya yang penting kerjaan itu dilakukan dengan akad yang jelas dan upah dibayar sesuai kesepakatan. Walaupun di sini akadnya cuma lisan, nggak ada hitam di atas putih, tapi bagi saya sudah jadi bentuk kesepakatan yang sah. Yang penting nggak ada pihak yang dirugikan. Selama ini, alhamdulillah, upah selalu dibayar tepat waktu, tiap awal bulan, dan saya juga berusaha menjalankan kewajiban kerja dengan baik. Jadi, menurut saya, dari segi upah, insyaAllah masih halal, walaupun pekerjaannya memang bersinggungan dengan hal-hal yang dianggap najis.”

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Selanjutnya penulis bertanya mengenai cara melakukan bersesuci setelah bersentuhan dengan anjing, Bapak Roy menjawab:

„Kalau saya biasanya ya biasa saja, Mba. Jadi setelah selesai kasih makan atau bersihin kandang, kalau tiba waktu salat ya saya langsung ambil wudu seperti biasa, terus salat. Kadang cuma cuci tangan pakai sabun, terus lanjut wudu”

Kemudian penulis bertanya apakah pekerja di sini pernah mendengar ap aitu najis mughallazah, Bapak Roy menjawab:

⁶⁵ Arif, diwawancara oleh penulis, Jember, 05 Agustus 2025.

“Iya, saya pernah dengar soal itu. Katanya kalau kena air liur anjing, harus disucikan tujuh kali, dan salah satunya pakai tanah. Tapi terus terang, saya nggak pernah lakukan itu, Mba. Kadang karena buru-buru kerja atau waktunya salat sudah mepet, ya saya langsung ambil wudu aja. Jadi bisa dibilang cara saya belum sesuai dengan aturan Islam yang sebenarnya. Saya juga nggak tahu apakah yang saya lakukan sah atau tidak menurut syariat, cuma ya dijalani aja dulu”

Kemudian Bapak Arif juga menjawab:

“Kalau hanya kena bulunya, saya biasanya cukup cuci tangan pakai sabun lalu wudu. Tapi kalau kena liurnya, saya berusaha lakukan sesuai ajaran yang pernah saya pelajari, yaitu dicuci tujuh kali, salah satunya pakai tanah. Walaupun tidak selalu bisa saya lakukan di kandang karena keterbatasan waktu, tapi saya biasanya sisihkan waktu sebelum salat untuk memastikan diri sudah suci. Jadi saya berusaha semampunya, walaupun mungkin belum sempurna, karna saya tau anjing ini termasuk najis mughallazah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif, dapat disimpulkan bahwa praktik bersuci yang dilakukan oleh pekerja di Peternakan Anjing Pak Tikno belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pekerja hanya melakukan wudu biasa setelah bersentuhan dengan anjing tanpa melaksanakan tata cara penyucian khusus yang diwajibkan syariat, yaitu membasuh tujuh kali dan salah satunya dengan tanah apabila terkena air liur anjing (*najis mughallazah*). Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman maupun kendala praktis dalam penerapan hukum thaharah di lingkungan kerja tersebut. Hal ini berimplikasi pada keraguan terhadap kesucian ibadah yang dilakukan, sehingga dapat menimbulkan masalah dari perspektif fiqh.

C. Pembahasan Temuan

1. Sistem kerja pada pekerja peternakan anjing di desa Wargin Agung

Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Sistem kerja pada peternakan anjing milik Pak Tikno dapat dikatakan sebagai sistem kerja yang bersifat informal karena tidak dilandasi oleh kontrak kerja tertulis. Pekerja seperti Bapak Roy dan Bapak Arif melaksanakan pekerjaan hanya berdasarkan kesepakatan lisan dengan pemilik usaha. Hal ini membuat hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan pemberi kerja tidak memiliki landasan hukum yang kuat, sebab tidak ada bukti keabsahan hubungan kerja yang dapat dipegang ketika timbul persoalan. Dalam praktik sehari-hari, kedua pekerja bertanggung jawab atas sejumlah tugas rutin yang melibatkan kontak langsung dengan anjing, mulai dari memberi makan, membersihkan kandang, hingga merawat kesehatan hewan tersebut. Namun, di sisi lain, pekerjaan yang dilakukan ternyata tidak diimbangi dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) kebersihan yang memadai, baik dari perspektif kesehatan umum maupun dari perspektif syariat Islam.⁶⁶

Ketiadaan kontrak kerja tertulis menyebabkan pekerja rentan dari sisi perlindungan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 51 ayat (1), hubungan kerja baru dianggap sah apabila terdapat perjanjian kerja antara pengusaha dan

⁶⁶ Asyhadi, Zaeni. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 123

pekerja.⁶⁷ Tanpa adanya perjanjian kerja tertulis, pekerja cenderung sulit menuntut hak-hak dasar yang semestinya mereka dapatkan, seperti hak atas jaminan sosial, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, maupun hak cuti tahunan, menegaskan bahwa perjanjian kerja merupakan dasar yang menentukan ada atau tidaknya hubungan kerja, karena perjanjian inilah yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Senada dengan hal tersebut, Imam Soepomo, juga menyatakan bahwa salah satu fungsi utama perjanjian kerja adalah memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak pekerja, sehingga pekerja terlindungi dari potensi kerugian dan ketidakadilan.⁶⁸ Apabila fungsi tersebut tidak terpenuhi, pekerja berada dalam posisi yang rentan dan berpotensi dieksplorasi.

Dalam konteks peternakan anjing Pak Tikno, jelas terlihat bahwa pekerja tidak memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ketenagakerjaan. Mereka tidak terdaftar sebagai pekerja formal, sehingga tidak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU Ketenagakerjaan, tidak pula memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86, serta tidak memiliki hak cuti sebagaimana tercantum dalam Pasal 79.⁶⁹ Hal ini memperlihatkan kesenjangan yang cukup besar antara praktik di lapangan dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 51 ayat (1).

⁶⁸ Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan: Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, Jakarta: Djambatan, 1987, hlm. 49

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79, 86, dan 99

Dari perspektif hukum Islam, hubungan kerja dalam kasus ini dapat dipandang melalui konsep akad ijarah atau sewa jasa. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ijarah sebagai akad atas manfaat yang diketahui dengan imbalan yang diketahui pula.⁷⁰ Unsur penting dalam akad ijarah meliputi adanya pihak-pihak yang berakad, objek pekerjaan yang jelas, waktu pelaksanaan, besaran upah, serta kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap cacat menurut hukum Islam. Menurut Karim, cacatnya akad dapat berimplikasi pada tidak sahnya perjanjian, sehingga upah yang diberikan pun dapat menimbulkan persoalan kehalalan.⁷¹

Dalam praktik di peternakan anjing, memang terdapat kesepakatan mengenai upah, yaitu sebesar Rp1.200.000 per bulan, namun unsur-unsur lain seperti jangka waktu kerja, perlindungan keselamatan, hak cuti, dan mekanisme penyelesaian sengketa tidak jelas. Dari sisi hukum Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip al-‘adalah (keadilan) dan hifdz al-huquq (perlindungan hak), karena pekerja tidak mendapat kejelasan hak secara utuh. Ketiadaan perlindungan ini sejalan dengan apa yang disebut oleh para fuqaha sebagai akad fasid, yaitu akad yang rusak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pokok.⁷² Dengan demikian, akad kerja di

⁷⁰ al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, hlm. 514.

⁷¹ Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 211.

⁷² Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*

peternakan ini tidak memenuhi kriteria keadilan dalam hukum Islam, meskipun secara lahiriah pekerja tetap menerima upah secara rutin.

Selain persoalan akad, hal lain yang menjadi persoalan krusial adalah aspek thaharah atau kesucian. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja secara langsung bersentuhan dengan najis mughallazah, yaitu anjing, terutama air liurnya. Dalam wawancara, para pekerja mengaku bahwa setelah bekerja mereka hanya mencuci tangan dengan sabun atau sekadar mengambil wudu sebelum salat, tanpa melakukan penyucian khusus dengan air bercampur tanah sebagaimana disyaratkan dalam hadis Nabi SAW. Hadis tersebut secara tegas menyatakan bahwa sucinya bejana yang dijilat anjing adalah dengan dicuci tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik bersuci yang dilakukan para pekerja belum sesuai dengan syariat, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kesucian ibadah yang mereka jalankan.

Dari perspektif maqasid al-syariah, sistem kerja seperti ini jelas mengabaikan beberapa prinsip pokok. Pertama, aspek hifdz al-din (menjaga agama) terabaikan karena pekerja sulit menjaga kesucian ibadahnya akibat tidak adanya SOP kebersihan yang sesuai syariat. Kedua, hifdz al-nafs (menjaga jiwa) juga diabaikan, sebab pekerja tidak dilengkapi dengan perlindungan kesehatan yang memadai, padahal pekerjaan mereka berisiko menularkan penyakit dari hewan. Ketiga, hifdz al-mal (menjaga harta) tidak terpenuhi karena hak-hak pekerja terkait upah dan jaminan sosial tidak jelas. Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat

menegaskan bahwa tujuan syariah adalah menjaga lima hal pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila sistem kerja justru merugikan tiga aspek sekaligus, maka jelas bahwa sistem kerja tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariah.

Analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam memperlihatkan kesenjangan yang cukup signifikan. Dari sisi hukum positif, pekerja tidak mendapat perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh. Dari sisi hukum Islam, akad ijarah yang terjadi dianggap cacat karena tidak memenuhi unsur-unsur yang diwajibkan. Sementara itu, dari sisi maqasid al-syariah, sistem kerja di peternakan anjing Pak Tikno bertentangan dengan prinsip menjaga agama, jiwa, dan harta. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kerja yang ada tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga bermasalah secara moral dan spiritual.⁷³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem kerja pada peternakan anjing Pak Tikno perlu mendapat evaluasi serius. Perbaikan sistem kerja dapat dilakukan dengan cara menyusun kontrak kerja tertulis yang memuat hak dan kewajiban secara jelas, menyediakan jaminan sosial dan perlindungan kesehatan, serta merancang SOP kebersihan yang sesuai dengan syariat Islam.⁷⁴ Langkah-langkah ini diperlukan agar sistem kerja tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hanya dengan demikian, pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan tenang tanpa khawatir melanggar

⁷³ Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 211.

⁷⁴ Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*

syariat, sementara pemilik usaha pun terhindar dari praktik yang mengandung unsur ketidakadilan.

2. Sistem pelaksanaan pemberian upah bagi pekerja peternakan anjing di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Pemberian upah kepada pekerja di peternakan anjing Pak Tikno dilakukan secara bulanan dengan jumlah nominal sebesar Rp1.200.000. Bentuk pemberian upah ini memang disepakati secara lisan sejak awal, dan sejauh ini upah tersebut dibayarkan secara rutin oleh pemilik usaha. Dari satu sisi, hal ini dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemberi kerja dalam memenuhi hak pekerjanya. Namun, apabila ditinjau secara lebih mendalam, ketiadaan kontrak kerja tertulis serta ketiadaan jaminan sosial yang melekat dalam hubungan kerja ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*gharar*) yang cukup besar. Dalam hukum Islam, *gharar* dipahami sebagai ketidakjelasan atau spekulasi yang dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan di antara pihak-pihak yang berakad. Menurut al-Zuhaili, *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya atau tidak jelas hakikat objeknya sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.⁷⁵ Dengan demikian, akad ijarah yang terjadi dalam praktik ini dapat dikategorikan mengandung unsur *gharar*, sebab pekerja tidak memiliki kepastian hukum mengenai status perlindungan hak-hak normatifnya.

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3829.

Dalam perspektif syariah, sebuah akad ijarah hanya dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat pokok, yakni adanya kejelasan mengenai objek kerja (*ma'qud 'alayh*), kejelasan upah (*ujrah*), serta adanya kesepakatan kedua belah pihak (*taradhi*).⁷⁶ Apabila salah satu dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi secara jelas, maka akad tersebut dianggap cacat menurut hukum syariah. Dalam konteks peternakan anjing ini, meskipun terdapat kejelasan mengenai upah yang dibayarkan secara rutin, unsur kejelasan objek kerja dan perlindungan hak pekerja justru kurang terpenuhi. Misalnya, tidak adanya kontrak tertulis yang memuat hak cuti, jam kerja yang pasti, serta jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan menjadikan akad ijarah ini belum ideal secara syariah.

Namun demikian, karena upah yang diberikan bukan berasal dari transaksi jual beli anjing (yang hukumnya haram menurut mayoritas ulama), melainkan atas jasa pekerja dalam merawat dan memberi makan, sebagian ulama masih memandang bahwa upah tersebut tidak serta merta haram mutlak. Akan tetapi, posisinya berada dalam kategori *syubhat*, yaitu perkara yang samar antara halal dan haram.⁷⁷ Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim mengingatkan agar seorang muslim berhati-hati dalam perkara *syubhat*, karena perkara tersebut dapat menjerumuskan kepada yang haram. Oleh karena itu, meskipun secara akad ada kesepakatan upah, dari sisi keberkahan dan kepatuhan syariat, upah yang diperoleh dari pekerjaan semacam ini perlu ditinjau ulang.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 115.

⁷⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 47.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, dalam sistem perbankan syariah yang juga mengadopsi prinsip akad ijarah, terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar suatu akad ijarah dianggap sah. Rukun tersebut meliputi adanya dua pihak yang berakad ('aqidain), objek jasa yang jelas (*ma'qud 'alayh*), ijab qabul, dan kejelasan upah (*ujrah*).⁷⁸ Apabila salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka akad ijarah dapat menimbulkan ketimpangan (*tadzlim*), yakni keadaan di mana salah satu pihak mendapatkan kerugian. Dalam konteks pekerja di peternakan ini, ketidakjelasan dalam kontrak dan perlindungan kerja berimplikasi pada adanya unsur *tadzlim*, yang jelas bertentangan dengan prinsip '*adam al-mazlimah* (tidak menzalimi).

Dari sisi hukum positif, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan.⁷⁹ Dengan demikian, jumlah upah sebesar Rp 1.200.000 yang diterima pekerja jelas tidak memenuhi standar penghidupan layak, mengingat upah minimum kabupaten/kota (UMK) di berbagai daerah jauh lebih tinggi dari nominal tersebut. Tanpa kontrak tertulis dan jaminan sosial yang memadai, maka hubungan kerja ini berada dalam wilayah non-prosedural, yang tidak hanya bermasalah secara hukum formal, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan perlindungan hak.

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 115.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat (1).

Dalam perspektif maqāṣid *al-syari‘ah*, tujuan hukum Islam mencakup lima pokok, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).□ Dalam praktik kerja di peternakan ini, dapat dilihat adanya permasalahan pada tiga maqāṣid sekaligus. Pertama, *hifdz al-din* terganggu karena pekerja bersentuhan dengan najis mughallazah tanpa mengetahui tata cara bersuci yang benar, sehingga berpotensi memengaruhi kesucian ibadah mereka. Kedua, *hifdz al-nafs* juga tidak terjamin karena tidak adanya standar keselamatan dan kesehatan kerja yang melindungi pekerja dari penyakit zoonosis yang bisa ditularkan dari anjing. Ketiga, *hifdz al-mal* tidak terpenuhi karena upah yang diberikan tidak sebanding dengan standar kelayakan hidup, serta tidak ada jaminan sosial maupun perlindungan hukum yang menyertainya.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari hukum positif maupun hukum syariah, sistem pemberian upah di peternakan anjing ini tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dalam hukum positif, upah tidak sesuai dengan ketentuan penghidupan layak sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam hukum Islam, akad ijarah yang dilakukan cacat karena mengandung unsur *gharar* dan *tadzlim*. Sedangkan dari perspektif maqāṣid *al-syari‘ah*, sistem kerja ini justru mengabaikan tujuan syariah dalam melindungi agama, jiwa, dan harta. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa upah yang diterima pekerja memang sah secara lahiriah karena diberikan atas dasar kesepakatan dan pekerjaan yang

dilakukan, namun dari sisi keberkahan dan kesesuaianya dengan prinsip syariah, upah tersebut masuk dalam wilayah *syubhat* yang sebaiknya dihindari apabila memungkinkan.

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pekerja peternakan anjing di desa wringin agung kecamatan jombang kabupaten jember

Pembahasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

a. Akad Ijarah:

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Roy dan Bapak Arif dapat dikategorikan sebagai akad ijarah, yaitu akad sewa jasa antara pekerja (*ajir*) dan pemilik usaha (*musta'jur*).

Seperti dalam Al Qur'an surah Al -Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ حَلَّتْ لَكُمْ بِهِنْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْلِي عَيْنَكُمْ عَيْرَ مُحِلٍّ
الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۚ ۱

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki"

Ayat ini menegaskan kewajiban menepati akad dan perjanjian (*awfu bil 'uqud*). Oleh sebab itu, hubungan kerja antara pekerja dan pemilik usaha dapat dimaknai sebagai ikatan akad yang harus dipenuhi kedua belah pihak.

Namun, dari sisi objek kerja, yakni menyentuh dan merawat anjing yang termasuk najis *mughallazah*, akad ini menjadi

problematik. Ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa pekerjaan yang menyebabkan seseorang bersentuhan langsung dengan najis berat seperti anjing memerlukan tindakan bersuci khusus, yakni membasuh tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. Jika pekerja tidak melakukannya, maka akan berdampak pada ketidaksahan ibadah, khususnya salat, yang mengharuskan suci dari hadas dan najis.⁸⁰

Secara hukum, akad *ijarah* tetap sah selama objek manfaat tidak bertentangan dengan syariat, misalnya memberi makan hewan, membersihkan kandang, dan merawat anjing sebagai makhluk hidup yang harus diperlakukan baik. Hal ini masih masuk kategori *mubah*. Namun, mengingat pekerja tidak melaksanakan tata cara bersuci sesuai syariat, maka status akad ini menjadi *syubhat*. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa akad *ijarah* menjadi bermasalah bila manfaat yang diperoleh mengandung unsur yang menghalangi kewajiban syariat lain seperti *thaharah*.⁸¹

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAIL ACHMAD SIDDIQ**
Selain itu, QS. al-Qashash ayat 26 juga menggambarkan tentang pengupahan jasa:

قَالَتْ إِخْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
Artinya: "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil sebagai pekerja ialah yang kuat lagi dapat dipercaya."

⁸⁰ Yusof, U. A., & Wan Zahari, W. A. M. (2023). Hukum Najis Mughallazah dan Kaedah Sertu Menurut Pandangan Empat Mazhab. *Journal of Quranic Sciences and Research*, 4(2), 19–27.

⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 293.

Ayat ini menjadi landasan bahwa Islam tidak hanya membolehkan akad kerja, tetapi juga menekankan kualitas pekerja dan pentingnya kepercayaan.

Namun, dalam kasus pekerja peternakan anjing, akad *ijarah* yang terjadi memiliki kelemahan mendasar. Pertama, akad hanya dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis. Padahal, dalam hukum positif, Pasal 51 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perjanjian kerja adalah dasar adanya hubungan kerja.⁸² Kedua, objek pekerjaan melibatkan kontak langsung dengan anjing yang tergolong najis *mughallazah*. Ini menjadikan akad tersebut sah dari sisi manfaat (merawat hewan), tetapi bermasalah dari sisi kesucian ibadah pekerja. Ketiga, tidak terpenuhinya hak-hak pekerja seperti jaminan sosial, cuti, dan perlindungan keselamatan menyebabkan akad cenderung timpang dan tidak seimbang (*gharar*).⁸³

b. Kaidah Fiqhiyyah:

Dalam pembahasan ini, peneliti mengaitkan temuan dengan dua kaidah fiqh utama, yaitu: *Maslahat* dan *Maqasid Syariah*:

Al-dharurat tubih al-mahzurat (keadaan darurat membolehkan yang terlarang). Dalam fiqh, keadaan darurat bisa mengubah hukum asal sesuatu yang haram menjadi boleh untuk sementara waktu. Seperti dalam QS. al-Baqarah: 173

⁸² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 51 ayat (1)

⁸³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 88.

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أُهْلَكَ بِهِ لَعَبْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ عَبْرِ
بَاعَ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٧٣

Artinya : “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Ayat tersebut membolehkan orang memakan makanan haram ketika dalam kondisi terpaksa. Para pekerja yang tidak memiliki pekerjaan lain dapat dikategorikan sebagai memiliki *udzur syar'i* untuk bekerja, meskipun dalam lingkungan najis.⁸⁴

Yurtaqabu akhaff al-dhararayn (dipilih mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat). Dalam kondisi ekonomi yang mendesak, pekerja lebih memilih mudarat ringan (bersentuhan dengan najis) dibanding mudarat besar (tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga). Namun, ulama menegaskan bahwa penggunaan kaidah ini

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ**

Artinya, pekerja memang memiliki alasan *syar'i* untuk sementara, tetapi tetap diperlukan solusi jangka panjang, misalnya melalui bantuan pemerintah desa atau lembaga sosial dalam mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan nilai syariah.

⁸⁴ A. Djazuli, *Kaedah-kaedah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 62.

⁸⁵ A. Djazuli, *Kaedah-kaedah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*

Jika dianalisis dengan pendekatan *maqashid syariah*, masalah pekerja peternakan anjing menyentuh sedikitnya tiga aspek utama:

1. *Hifdz al-din* (menjaga agama). Pekerja sulit menjaga kesucian ibadah karena tidak melaksanakan tata cara bersuci yang sesuai syariat.
2. *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa). Tidak adanya SOP kesehatan dan keselamatan kerja membuat pekerja berisiko tertular penyakit dari hewan.
3. *Hifdz al-mal* (menjaga harta). Upah yang diterima pekerja tidak sepenuhnya sesuai syariah karena bercampur dengan keraguan hukum (*syubhat*), sehingga keberkahannya diragukan.

Menurut al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat*, tujuan syariah adalah menjaga lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila suatu sistem kerja merugikan hingga tiga aspek sekaligus, maka jelas sistem tersebut tidak sejalan dengan *maqashid syariah*.⁸⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

c. Status Hukum Upah:

Upah yang diberikan secara rutin dan disepakati kedua pihak tanpa paksaan dapat dikategorikan sebagai *ujrah ma'lumah* (upah yang diketahui), yang merupakan syarat sah dalam akad ijarah. Dalam hal ini, pemilik usaha tidak memaksakan sistem kerja, dan pekerja pun menerima dengan sadar. Namun, karena pekerjaan tersebut berurusan

⁸⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 8–9.

dengan najis dan ada kelalaian dalam bersuci, maka upah ini tergolong syubhat menurut sebagian ulama, yaitu perkara yang berada di antara halal dan haram. Sebagaimana disebut dalam hadits yang artinya: *Halal itu jelas dan haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar (syubhat)... Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya.*

(HR. Bukhari dan Muslim)

Sehingga, disarankan agar upah tersebut dibersihkan (*tashfiyah*) melalui sedekah sebagian, atau disertai dengan niat perbaikan ibadah dan peningkatan pengetahuan agama oleh para pekerja.

seperti dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

d. Kondisi Ibadah:

Ditemukan fakta bahwa para pekerja tetap menunaikan sholat tanpa bersuci setelah bersentuhan dengan najis berat (anjing). Dalam mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas Muslim Indonesia, bersentuhan dengan anjing wajib dilakukan pensucian dengan tujuh kali basuhan dan salah satunya menggunakan tanah. Ketidaktahuan atau

pengabaian terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan ibadah menjadi tidak sah, sehingga berimplikasi pada nilai keberkahan upah dan spiritualitas pekerja. Situasi ini menunjukkan perlunya edukasi fikih ibadah bagi para pekerja, serta pentingnya peran pemilik usaha untuk memfasilitasi sarana bersuci. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah hifdz al-din dan hifdz al-nafs (menjaga agama dan jiwa).

Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, “Akad ijarah tetap sah selama manfaat yang diberikan tidak bertentangan secara langsung dengan hukum syariat, namun jika disertai unsur najis atau membahayakan ibadah, maka akad perlu dikaji kembali”.

“Idza ta’aradha mafsadatani ru’iya a’zamuhuma dhararan bi irtikabi akhaffihima”

(“Jika terdapat dua kemudarat, maka diambil yang lebih ringan”).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem kerja pada peternakan anjing milik Pak Tikno bersifat informal karena hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa kontrak tertulis. Kondisi ini membuat pekerja tidak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan normatif sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk hak atas jaminan sosial, perlindungan keselamatan, dan cuti. Dari perspektif hukum Islam, akad ijarah yang terjalin dianggap cacat (fasid) karena tidak terpenuhinya syarat kejelasan hak dan kewajiban, serta menyalahi prinsip keadilan (*adalah*). Selain itu, kontak langsung dengan najis mughallazah (anjing) tanpa tata cara bersuci sesuai syariat menyebabkan ibadah pekerja diragukan kesahihannya. Ditinjau dari maqashid al-syariah, sistem kerja ini bertentangan dengan tujuan menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*), sehingga perlu adanya evaluasi dan pembenahan menyeluruh baik dari aspek hukum positif maupun syariah.
2. Pemberian upah sebesar Rp1.200.000 per bulan dilakukan secara lisan dan dibayarkan rutin, namun tidak memenuhi standar upah layak sebagaimana amanat Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari sisi hukum Islam, meskipun terdapat kesepakatan nominal upah (*ujrah ma'lumah*), akad ijarah ini

mengandung unsur gharar karena tidak ada kepastian mengenai hak normatif pekerja, serta berpotensi menimbulkan tadzlim (ketidakadilan). Lebih jauh, upah ini tergolong syubhat, sebab pekerjaan bersentuhan langsung dengan najis mughallazah dan pekerja tidak melakukan pensucian sesuai tuntunan syariat, sehingga keberkahannya diragukan. Dari perspektif maqashid al-syariah, pemberian upah ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hifdz al-din, hifdz al-nafs, dan hifdz al-mal. Oleh karena itu, sistem pemberian upah perlu diperbaiki agar memenuhi standar kelayakan, kepastian hukum, dan keberkahan menurut syariat.

3. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, akad kerja antara pekerja dan pemilik usaha termasuk dalam akad ijarah. Namun, akad ini menjadi problematik karena hanya dilakukan secara lisan, melibatkan pekerjaan dengan najis mughallazah, dan tidak disertai jaminan perlindungan hak pekerja. Dari perspektif kaidah fiqhiyah, alasan ekonomi dapat menjadi *rukhsah* (keringangan sementara), tetapi tidak dapat dijadikan dasar permanen. Upah yang diterima pekerja memang memenuhi unsur ujrah ma'lumah, namun statusnya syubhat karena bercampur dengan unsur yang meragukan dari sisi thaharah dan ibadah. Dengan demikian, menurut hukum ekonomi syariah, upah pekerja tetap sah secara lahiriah karena adanya kerelaan kedua pihak, tetapi keberkahannya dipertanyakan sehingga disarankan dilakukan tashfiyah

(penyucian harta) serta upaya mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah.

B. Saran

1. Bagi Pekerja:

Disarankan agar para pekerja meningkatkan pemahaman mengenai fikih thaharah dan ibadah, serta melakukan upaya pensucian secara benar setiap kali bersentuhan dengan najis mughallazah. Selain itu, hendaknya mengalokasikan sebagian upah untuk sedekah (*tashfiyah*) sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keberkahan harta.

2. Bagi Pemilik Peternakan:

Hendaknya menyediakan fasilitas bersuci yang memadai dan menyelenggarakan edukasi agama bagi pekerja. Pemilik juga dianjurkan untuk mencari bentuk usaha alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, serta memperhatikan hak-hak pekerja melalui penyusunan kontrak kerja dan pemberian jaminan sosial.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Agama:

Penting untuk membangun sinergi dalam menyediakan lapangan kerja alternatif yang sesuai dengan prinsip Islam, guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan yang rawan pelanggaran syariat. Pemerintah desa juga diharapkan dapat memberikan pelatihan keterampilan kerja yang islami dan berkelanjutan.

4. Bagi Akademisi dan Lembaga Pendidikan Islam:

Perlu dilakukan kajian lanjutan mengenai realitas sosial-ekonomi

umat Muslim yang bekerja di sektor-sektor marginal atau rawan pelanggaran hukum syariah. Kajian seperti ini penting untuk menghadirkan solusi yang kontekstual dan berlandaskan maqashid syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Asy-Syaikh. *Terjemahan Fikih Muyassar, Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam.* Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Asyhadi, Zaeni. *Hukum Ketenagakerjaan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Helaluddin & Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik.* Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah.* Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Kholidah, Putra Halomoan, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah.* Yogyakarta: Semesta Askara, 2018.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Lamijan, Jamal Wiwoho. *Upah Kerja dan Keadilan: Suatu Tinjauan Teoritis.* Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Lubis, Suhrawardi K. & Faris Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik.* Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 2).* Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian.* Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Solikin, N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan: Qiara Media, 2021
- Tektona, Rahmadai Indra, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah.* Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

UIN KHAS Jember. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

ARTIKEL/JURNAL

- Arifin, G. (2024). Pajak menurut Syari'ah. *Advances in Social Humanities Research*, 2(1), 63–82. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142>
- Hilma, R., Sasmita, J., Wahidin, N., Ekonomi, F., & Islam, K. (2024). Analisis pendapat empat madzhab tentang menggunakan harta syubhat dalam bermuamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1772–1779. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13391>
- Najmudin, D., Janatino, J. H., Sobariah, M., Maulana, I., Hafiz, I. Al, & Alfirani, E. (2023). Syubhat dalam pelaksanaan hudud menurut Abu Zahrah. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v2i1.1530>
- Atika. (2015). Eksistensi taubat dan syubhat dalam pelaksanaan hudud (Studi terhadap pandangan Imam Abu Hanifah). *Intizar*, 21(1), 119–132.
- Yusof, U. A., & Wan Zahari, W. A. M. (2023). Hukum najis mughallazah dan kaedah serta menurut pandangan empat mazhab. *Journal of Quranic Sciences and Research*, 4(2), 19–27
- Lutfi, Ahmad & Efriadi. (2023). Upah (Ujrah) dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 13(2), 35–45.
- Septiningrum, Nurlaila & Nanang Abdul Jamal. (2023). Tinjauan hukum Islam tentang upah jasa profesi dokter hewan terhadap jasa pengobatan pada peliharaan anjing. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Yogi, Fauziah, & Armasito. (2020). Implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah dalam pengembangan Mart 212 pada 212 Mart Muhajirin Palembang. *Jurnal Muamalah*, 6(2), 166–167. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v6i2.7985>
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(1), 39–50.

SKRIPSI

Alfaini, Muhammad Furqon. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Pekerja Harian Muallaf Baduy*. Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Apriliany, Aida. *Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Fatimah, Ajeng Siti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension)*. Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Febra, Rayanda. *Analisis Hukum Islam terhadap Upah Pekerja di Tempat Jual Beli Daging Haram*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Kurniawan, Septian Jefri. *Upah di Peternakan Babi bagi Pekerja Muslim dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Maesaroh, Siti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Sari, Septi Wulan. *Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten dan Hukum Ekonomi Islam*. Skripsi, 2016.

AL-QRAN

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

WEBSITE

Desa Wringinagung. (2025). *Sejarah Desa Wringinagung*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Diakses 23 Juli 2025, dari <https://dispemasdes.jemberkab.go.id/profildesa/350901200>

WAWANCARA

Roy, diwawancarai oleh penulis, Jember, 05 Agustus 2025.

Arif, diwawancarai oleh penulis, Jember, 05 Agustus 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainul Farikotul Hasanah

NIM : 212102020056

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Jember, 18 September 2025



Ainul Farikotul Hasanah
212102020056



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No	: B-4631 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ / 2025
Sifat	: Biasa
Lampiran	: -
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

29 Juli 2025

Yth. Pekerja Peternak Anjing

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Ainul Fariqotul Hasanah
NIM	: 212102020056
Semester	: 8
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Upah Pekerja Peternakan Anjing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ali khuroydi

Jabatan : Pekerja Peternakan Anjing

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Ainul Farikotul Hasanah

NIM : 212102020056

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian data pengambilan data penelitian di Peternakan Anjing Pak Tikno untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Upah Pekerja Peternakan Anjing Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Jember, 10 Agustus 2025
Pekerja Peternakan Anjing



ali khuroydi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifuddin

Jabatan : Pekerja Peternakan Anjing

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Ainul Farikotul Hasanah

NIM : 212102020056

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian data pengambilan data penelitian di Peternakan Anjing Pak Tikno untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Upah Pekerja Peternakan Anjing Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Jember, 10 Agustus 2025
Pekerja Peternakan Anjing



Syarifuddin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN




Wawancara dengan informan Bapak Arif (Pekerja Peternakan Anjing Pak Tikno)



Wawancara dengan informan Bapak Roy (Pekerja Peternakan Anjing Pak Tikno)

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M A E R



Dokumentasi kendang Anjing

BIO DATA PENULIS



Data Pribadi

Nama	:	Ainul Farikotul Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bondowoso, 15 Maret 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Status	:	Belum Menikah
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Grujungan Kidul, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso
Email	:	anaainul15@gmail.com
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah
Universitas	:	UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Pendidikan

Tk	:	Tk Ra Kartini
Sd	:	SDN Grujungan Kidul 3 Grujungan
Smp	:	SMP Ibrahimiy 3 Sukorejo
Smk	:	SMK Ibrahimiy 1 Sukorejo